



Peraturan
Bupati Ponorogo
Nomor 56 Tahun 2022
Tentang

PERUBAHAN RKPD 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022



PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022

Tema

Pemulihan Ekonomi melalui Reformasi Pertanian, pemenuhan hak dasar dan reformasi sektor pariwisata yang didukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.




BUPATI PONOROGO

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2022



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan dokumen sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) serta Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

23. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 46 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN.
 - BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN.
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.
- (3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022.
- (4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2022 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2022 maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2022.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 22 JUL 2022

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 22-7-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO



AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022. NOMOR 56

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 56 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JUL 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	11
1.4. Maksud dan Tujuan	14
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	15
BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2022	17
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah	18
2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah	21
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	36
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	36
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi	38
3.1.2. Laju Inflasi Tingkat Produsen (Indeks Implisit)	43
3.1.3. PDRB Per kapita	45
3.1.4. Indeks Gini	46
3.1.5. Persentase Penduduk Miskin	47
3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia	48
3.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka	49
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	50
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	52
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	54
3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	57
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	60
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	60
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	69
4.2.1. Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Ponorogo	69

4.2.2. Interkoneksi Prioritas Pembangunan Jawa Timur dan Kabupaten Ponorogo -----	70
4.2.3. Tema Pembangunan Daerah -----	78
4.3. Tema Pembangunan Daerah -----	90
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH -----	95
BAB VI. PENUTUP -----	100

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Nilai PDRB dan Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 - 2021 -----	39
Tabel 3.2.	Nilai PDRB dan Distribusi Persentase PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 - 2021 -----	40
Tabel 3.3.	Rata-Rata Nilai Inflasi Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Ponorogo -----	43
Tabel 3.4.	Rata-Rata Nilai Inflasi Tingkat Produsen/Indeks Implisit Tahun 2017-2021 Kabupaten Ponorogo -----	44
Tabel 3.5.	PDRB Per kapita Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 – 2021----	46
Tabel 3.6.	Indeks Gini Kabupaten Ponorogo -----	47
Tabel 3.7.	Tingkat Kemiskinan -----	47
Tabel 3.8.	Perkembangan IPM -----	48
Tabel 3.9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ponorog -----	49
Tabel 3.10.	Target Perubahan Pendapatan Daerah RKPD Tahun 2022 ----	54
Tabel 3.11.	Target Perubahan Belanja Daerah RKPD Tahun 2022 -----	57
Tabel 3.12.	Target Perubahan Pembiayaan Daerah RKPD Tahun 2022 ----	58
Tabel 4.1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ponorogo -----	63
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 -----	66
Tabel 4.3.	Target Arah Kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 -----	67
Tabel 4.4.	Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ponorogo terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur -----	75
Tabel 4.5.	Prioritas Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 -----	78
Tabel 4.6.	Pendekatan Prioritas, Sasaran Pembangunan Kabupaten Ponorogo -----	81
Tabel 4.7.	Penyelarasan Indikator Makro RKPD Kabupaten Ponorogo dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur -----	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tahun 2017 – 2021 -----	42
Gambar 3.2.	Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa Timur 2017-2021-----	44
Gambar 3.3.	Angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Ponorogo, Provinsi dan Nasional 2017 – 2021-----	45
Gambar 3.4.	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017 – 2021 -----	48
Gambar 3.5.	Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Ponorogo 2017-2021 -----	49
Gambar 3.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2021 -----	50
Gambar 4.1.	Keterkaitan antara Visi, Misi dan Drama Nyata -----	65
Gambar 4.2.	Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional-----	70
Gambar 4.3.	Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022 Sebagai Upaya Penyelarasan -----	93



BAB. I PENDAHULUAN

Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Pertanian,
Pemenuhan Hak Dasar Dan Reformasi Sektor Pariwisata
Yang Didukung Pembangunan Infrastruktur
Yang Berkelanjutan.

**PERUBAHAN
RKPD 2022**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022



BUPATI PONOROGO

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen RKPD sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah (PD) pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada RKPD. Sehingga masing-masing PD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. Pasca pelaksanaan Pilkada di akhir tahun 2020, Kabupaten Ponorogo memiliki RPJMD baru untuk periode 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026.

Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Jawa Timur serta program strategis provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 merupakan acuan Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan umum APBD tahun 2022 dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, melalui evaluasi RKPD ini akan diketahui sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan tahun berkenaan.
4. RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Memperhatikan posisi dokumen RKPD 2022 yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan RKPD yang berkualitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dimaknai dengan RKPD dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebagai pijakan dalam menyusun program prioritas guna menjaga kesinambungan pembangunan dari tahun ke tahun.
2. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 disusun berdasarkan *Money Following* Program dan Visi, Misi dan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus senantiasa konsisten dengan program-program yang disepakati oleh seluruh *stakeholders* dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan RPKD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.
5. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Hasil (*outcome*) untuk program dan Indikator Kinerja Keluaran (*output*) untuk kegiatan yang terukur dan bersifat realistis.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Perubahan RKPD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana kerja tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan peraturan kepala daerah. Isu global yang terjadi sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini yaitu pandemic covid 19 yang membawa dampak pada perubahan struktur ekonomi dan struktur social ekonomi masyarakat, utamanya adalah pertumbuhan ekonomi, sehingga target-target pembangunan yang sudah ditetapkan perlu dilakukan perubahan. Adanya Covid-19 yang merubah seluruh peta ini, baik peta dunia maupun peta nasional, sehingga RKPD pun perlu dilakukan perubahan. Pada perkembangannya pada tahun 2022 ini, trend penurunan yang signifikan dari jumlah kasus covid 19 menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam penyelesaian permasalahannya yang ada dengan program vaksinasi yang dilaksanakan. Dengan penurunan jumlah kasus yang ada, sudah saatnya pemerintah

fokus pada peningkatan pada bidang layanan dasar dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2022 serta didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Trend penurunan jumlah kasus Covid-19 pada tahun 2022, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan perubahan RKPD 2022 terkait kebijakan-kebijakan akibat dampak Covid-19 di Kabupaten Ponorogo terhadap proses perencanaan dan penganggaran yang diharapkan mampu mengantisipasi dampak Covid-19 di tahun 2022.
2. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
3. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Adanya pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2022;

6. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2022.
7. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja serta penambahan maupun pengurangan anggaran belanja (refocusing dan realokasi anggaran);
8. Perlunya penambahan/penyesuaian pendanaan untuk penyelesaian beberapa kegiatan dalam APBD Tahun 2022.

Perubahan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 ini merupakan penjabaran tahun pertama dari Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional. Disamping itu, RKPD ini juga mengacu dan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan Daerah.

Substansi Perubahan RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di samping harus mengacu pada Perubahan RKPD, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah juga harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD. Selanjutnya Perubahan RKPD merupakan acuan dalam rangka penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perubahan APBD (PPAS PAPBD). Nota kesepakatan tentang KUPA dan PPAS PAPBD ini berikutnya menjadi acuan bagi setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) OPD. Kemudian RKAP seluruh OPD akan diakumulasikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970)
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) pada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
47. Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;
48. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2530/SJ tentang dukungan dan antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
50. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E);

51. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 41);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
55. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan;
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.


Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 merupakan dokumen publik yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi, sinkronisasi, sinergisitas, maka antara dokumen perencanaan pembangunan satu dengan yang lain harus saling terkait dalam kerangka mewujudkan pembangunan yang holistik dan berkesinambungan baik dokumen perencanaan ditingkat pusat, provinsi maupun dokumen perencanaan daerah dan juga antar dokumen perencanaan daerah lainnya serta bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 yang terdiri dari: penyusunan RKPD kabupaten Ponorogo Tahun 2022, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, PPAS APBD kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dan RKA Perangkat Daerah Tahun 2022.

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana di tunjukkan pada **Gambar-1.2**. Hubungan antar dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, Daerah serta Perangkat Daerah, seperti ditunjukkan **Gambar-1.2** berikut:

Gambar-1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, Daerah serta PD



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah 2 (dua) hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 23 Pasal 263 ayat 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dokumen perencanaan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian, dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2022, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 adalah untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD-P Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan PAPBD dan merupakan acuan dalam perumusan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perubahan RAPBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022. Selanjutnya RKPD Perubahan ini juga dijadikan dasar untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2022.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Ponorogo, dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/ agenda/ program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yang akhirnya ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Adapun berikut merupakan tujuan dari Perubahan RKPD tahun 2022 meliputi:

1. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sector pembangunan dan antar tingkat pemerintahan pada tahun 2021, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.
2. Untuk menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Untuk menyesuaikan adanya perkembangan keadaan pada tahun berjalan (2022), meliputi :
 - a. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

- c. Adanya pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan dan kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode penyusunan RPJMD, keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD serta dasar alasan perubahan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sub bab ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD Perubahan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2022 Sampai dengan Triwulan II. Bagian ini merupakan telaah terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Evaluasi meliputi seluruh urusan baik wajib maupun pilihan pemerintah daerah khususnya menyangkut realisasi capaian kinerja program tahun berjalan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.



BAB. II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2022

Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Pertanian,
Pemenuhan Hak Dasar Dan Reformasi Sektor Pariwisata
Yang Didukung Pembangunan Infrastruktur
Yang Berkelanjutan.

PERUBAHAN
RKPD 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022



BUPATI PONOROGO

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan yang dijabarkan melalui kebijakan, program dan kegiatan tahunan dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya pembangunan yang dimiliki daerah, serta tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian program pembangunan diharapkan menjadi lebih efisien, efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Adapun salah satu indikator dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo diantaranya melalui realisasi capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping itu, seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo diupayakan mampu menjaga keselarasan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Evaluasi capaian indikator kinerja ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kabupaten Ponorogo Triwulan II tahun 2022 yang terbagi atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, penunjang urusan pemerintahan, dan urusan kewilayahan. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD dan Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari beberapa kategori status, yaitu:

1. Sangat rendah untuk capaian nilai 50% kebawah, ($X \leq 50\%$)
2. Rendah untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% ($65\% \geq X > 50\%$)
3. Sedang untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% ($75\% \geq X > 65\%$)
4. Tinggi untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% ($90\% \geq X > 75\%$)
5. Sangat tinggi untuk capaian diatas 90% ($X > 90\%$)

Berdasarkan uraian diatas, pencapaian pelaksanaan program RPKD Kabupaten Ponorogo Triwulan II tahun 2022 yaitu sebesar 40,91%, dengan penyerapan anggaran sebesar 30,70%. Apabila dilihat dari target kinerja dan anggaran di tahun 2022, capaian tersebut masih rendah, namun dilihat dari capaian Triwulan II ini bisa dikatakan sudah baik, hanya saja penyerapan anggaran masih kurang dalam kurun Triwulan II ini.

Berdasarkan data evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II sebagaimana dijabarkan diatas, maka terdapat beberapa hal untuk dilakukannya penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2022, diantaranya sebagai berikut :

1. Penyesuaian pengalokasian anggaran program kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pada proses penyusunan RKPD Tahun 2022 belum masuk pada dokumen perencanaan karena belum ada kepastian ketetapan penganggaran, yaitu :
 - a. Bantuan Keuangan Provinsi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
 - b. Program kegiatan yang bersumber dari dana perimbangan : Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DBHCHT.
2. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

3. Penganggaran gaji dan tunjangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penggunaan Kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2021 yang terdiri dari Dana BOS, DAK Non-Fisik Tunjangan Profesi Guru, Silpa DAK Non-Fisik Tunjangan Penghasilan Guru, Silpa DAK Non-Fisik Tunjangan Khusus Guru, Silpa BLUD Puskesmas, Silpa BLUD RSUD, Silpa DAK Fisik, Silpa DAK Non-Fisik, Silpa DID, Silpa DBHCHT
5. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang/jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional
6. Penganggaran belanja barang pakai habis, listrik, air dan internet disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan anggaran makanan dan minuman untuk rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah SKPD yang bersangkutan dan dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal kebutuhan untuk menyelenggarakan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan secara virtual berbasis teknologi informasi.
9. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada

daftar kebutuhan pemeliharaan barang

10. Penganggaran belanja perjalanan dinas secara efektif, selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah
11. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman
12. Belanja hibah berupa uang, dan/atau barang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial
13. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai
14. Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
15. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
16. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan
17. Belanja transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

18. Pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan public dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, termasuk pembangunan sumber daya manusia pendukung pendidikan
19. Belanja operasional permukiman bencana dan permukiman untuk tanggap bencana.
20. Belanja kegiatan untuk Pegawai Migran Indonesia (PMI).
21. Penganggaran Belanja bandwidth untuk kelancaran akses internet baik Kantor Perangkat Daerah maupun lokasi-lokasi yang Free-Wifi.
22. Belanja mikrotik dan penggantian peralatan suku cadang yang rusak serta pemeliharaan server untuk kelancaran akses internet.
23. Tambahan belanja publikasi dan Kerjasama media Pemerintah Daerah.
24. Belanja untuk operasional dana RT sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
25. Penganggaran untuk insentif pemungutan retribusi daerah.
26. Penganggaran belanja untuk aplikasi Srikandi dan Riset serta Inovasi Daerah.
27. Penganggaran untuk kegiatan Kecamatan Layak Anak (Ruang laktasi di beberapa kecamatan).

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Identifikasi Permasalahan pembangunan di Kabupaten Ponorogo dan solusi penanganannya di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas pelayanan pendidikan yang belum optimal

Pelayanan pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembentukan karakter masyarakat. Di sisi lain, pelayanan pendidikan bagi masyarakat di beberapa wilayah masih mengalami berbagai permasalahan sehingga kinerja bidang tersebut menjadi tidak optimal. Sementara itu, Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur dengan kondisi permasalahan di sektor pendidikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo lebih rendah dibandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
2. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yang masih rendah.

3. Masih belum meratanya akses pendidikan bagi seluruh masyarakat baik di perdesaan maupun perkotaan terutama bagi masyarakat miskin.
4. Rendahnya APK di tingkat berbagai jenjang pendidikan.
5. Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum.
6. Kurangnya guru pengajar sesuai dengan bidang keahliannya sehingga masih banyak guru-guru yang merangkap karena telah masa pensiun.
7. Mahalnya biaya pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Belum optimalnya aksesibilitas pelayanan kesehatan

Penyediaan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Pelayanan kesehatan harus disediakan dengan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Di sisi lain, kondisi saat ini menunjukkan bahwa aksesibilitas yang baik terhadap pelayanan tidak dapat dijangkau oleh setiap masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti belum tersedianya berbagai infrastruktur penunjang. Sementara itu, kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Ponorogo pada beberapa tahun terakhir dinilai belum optimal yang ditunjukkan oleh beberapa kondisi berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo lebih rendah dibandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
2. Belum maksimalnya perlindungan masyarakat dari beban pembiayaan kesehatan.
3. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin, tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular.
4. Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi.
5. Belum maksimalnya fungsionalisasi kader kesehatan desa sehingga masih terfokus pada bidan desa.
6. Rendahnya sosialisasi tentang hidup sehat sehingga masih tinggi angka orang sakit.

3. Kinerja sektor pekerjaan umum belum optimal

Kinerja sektor pekerjaan umum, setidaknya dapat dilihat berdasarkan dua ragam indikator yakni (i) kondisi infrastruktur saat ini, dan (ii) kondisi pengelolaan penataan ruang. Permasalahan infrastruktur ini dapat digambarkan dengan rendahnya Indeks Kualitas Infrastruktur. Capaian Indeks Kualitas Infrastruktur pada Tahun 2021 sebesar 59,61.

- Buruknya Kondisi Infrastruktur

Kondisi Infrastruktur akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakatnya serta akan membentuk pula perkembangan wilayah yang akan terjadi. Infrastruktur yang sangat berdampak secara langsung bagi masyarakat adalah kondisi jalan, jembatan dan irigasi yang mempunyai kaitan langsung bagi masyarakat petani kita. Beberapa hal yang menyebabkan buruknya kondisi infrastruktur jalan, jembatan di Kabupaten Ponorogo antara lain:

1. Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang memadai, baik jalan Nasional serta Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan antar Kecamatan serta jalan desa tentu saja merupakan pemicu terjadinya laju kerusakan jalan yang terjadi saat ini.
2. Ketidaksesuaian kelas jalan dengan beban tonase dari kendaraan/ pengguna jalan sehingga menyebabkan tingginya kerusakan jalan.
3. Tidak berimbang antara tingkat kerusakan jalan dengan tingkat perbaikan penanganan jalan setiap tahunnya karna minimnya anggaran yang tersedia.
4. Adanya perkembangan pusat perekonomian dan tempat pariwisata pada daerah yang cepat tumbuh, tetapi tidak didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai.
5. Masih adanya daerah di pinggiran yang kondisi infrastruktur jalan sangat minim perlu di buka sehingga akan memperlancar komunikasi antar wilayah bahkan akan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.
6. Masih belum optimalnya informasi kondisi jalan terkini dan penanganannya.

- Kurang Optimalnya Pengelolaan Penataan Ruang, antara lain :

1. Kesenjangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berbeda pada masing-masing daerah serta terpusatnya pembangunan pada suatu daerah

dapat menciptakan ketidakmerataan pendapatan masyarakat, yang menjadi salah satu indikasi adanya kesenjangan wilayah.

2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, maka diperlukan instrumen pengendalian khususnya pada kawasan yang diindikasikan mengalami banyak alih fungsi lahan. Dengan adanya alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3. Lemahnya regulasi dan implementasi tentang tata ruang sehingga bermunculan bangunan-bangunan yang melanggar aturan.

4. Kinerja sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal

Kinerja sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat diketahui berdasarkan indikator pengelolannya. Adapun berbagai permasalahan di dalam pengelolaan sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Ponorogo disajikan sebagai berikut :

- Kurang Maksimalnya Pengelolaan Infrastruktur Permukiman, antara lain :
 1. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan.
 2. Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (*sewerage system*).
 3. Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan perkotaan dan kecamatan pada titik-titik tertentu.

- Masih Rendahnya Pengelolaan Kawasan Perumahan, antara lain :
 1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
 2. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh.
 3. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman.

5. Belum Optimalnya Pengelolaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Belum Optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dan serta pemahaman dalam proses politik.
3. Belum semua Kecamatan, Kelurahan/Desa membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

4. Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar berbagai pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban.

6. Belum optimalnya penanganan berbagai permasalahan sosial

Kinerja penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Ponorogo dapat diketahui berdasarkan kondisi berbagai indikator sosial berikut,

1. Tingginya Angka Kemiskinan

Persentase kemiskinan terakhir di tahun 2021 masih cukup tinggi sebesar 10,26 persen. Kondisi ini menandakan masih banyaknya jumlah masyarakat miskin yang dapat diukur dari rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, rendahnya aksesibilitas terhadap pendidikan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat miskin akibat tidak mampunya masyarakat miskin dalam memperoleh pekerjaan yang layak.

2. Belum meratanya jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar yang menjadi hak semua orang.
3. Pola-pola penanganan penyandang cacat masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih belum optimal.
4. Kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial tidak diimbangi dengan peningkatan SDM tenaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan perlu ditingkatkan.
5. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum dapat dilaksanakan secara optimal.
6. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang dengan maksimal.

7. Kinerja sektor ketenagakerjaan yang belum optimal

Kinerja sektor ketenagakerjaan Kabupaten Ponorogo, yang dinilai dapat terlihat dari kondisi berikut :

1. Tingginya angka pengangguran.
2. Belum sinkronnya keterampilan kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan tenaga kerja.
3. Belum maksimalnya kerja sama antara lembaga penyiapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar Kabupaten Ponorogo.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi lokal dalam penyediaan lapangan kerja.
5. Rendahnya jiwa kewirausahaan angkatan kerja.

6. Tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja setiap tahunnya.
7. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan di BLK.
8. Masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja sehingga perlu payung hukum tentang perlindungan tenaga kerja.
9. Rendahnya penyediaan penyaluran tenaga kerja karena tidak ada industri besar di Ponorogo.
10. Tingginya Pegawai Migran Indonesia (PMI) di sector informal.

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum optimal

Masih rendahnya pengelolaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana di Kabupaten Ponorogo dapat terlihat dari :

1. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan.
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi ekseptor KB bagi kaum Laki-laki.
3. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan banyaknya peraturan perundangan yang bias gender.
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Penghapusan KDRT.
5. Belum maksimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender.

9. Belum optimalnya pengelolaan ketahanan pangan

Kondisi pengelolaan ketahanan pangan rumah tangga masyarakat Kabupaten Ponorogo dinilai dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut :

1. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras disebabkan kurangnya penganekaragaman konsumsi pangan.
2. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang.
3. Fluktuasi harga bahan pangan.
4. Masih adanya daerah/desa rawan pangan, dan masih adanya bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
5. Masih Kurangnya penyediaan alat-alat produksi pangan.
6. Belum optimalnya pemantauan, distribusi harga dan akses pangan masyarakat.

10. Kinerja sektor pertanahan yang belum optimal

1. Upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terkendala.
2. Kondisi alih fungsi lahan pertanian yang masih tinggi.
3. Belum jelasnya pemetaan lahan pertanian berkelanjutan.

11. Pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal

Kecenderungan Pelaksanaan pembangunan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan kita. Oleh karena itu dalam proses pembangunan diperlukan penataan kawasan lingkungan yang sehat dan ramah lingkungan serta sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) dengan harapan penataan tersebut mampu menjawab dan mengurangi dampak negatif dan permasalahan – permasalahan lingkungan dimasa masa yang akan datang, seperti :

1. Tingginya pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama pada media air sungai.
2. Kurangnya kesadaran tentang lingkungan, sampah rumah tangga belum maksimal mengakibatkan banjir di beberapa tempat termasuk di dalam kota, banyaknya sumur dangkal mengakibatkan terus berkurangnya sumber mata air.
3. Kurangnya pengelolaan kawasan hijau.
4. Rusaknya beberapa kawasan hutan karena pembalakan liar dan alih fungsi yang mengakibatkan lahan kritis, yang ditunjukkan oleh luas lahan kritis di luar kawasan hutan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah di Ponorogo.
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan perubahan iklim, pada berbagai kegiatan yang berpotensi sebagai sumber Emisi GRK, yaitu pertanian, kehutanan, transportasi, energi, industri, dan limbah.
6. Belum Berkembangnya Sistem Mitigasi Bencana Alam

Banyak wilayah Ponorogo yang rentan terhadap bencana alam. Apabila tidak disikapi dengan pengembangan sistem kewaspadaan dini (*early warning sistem*), maka bencana alam tersebut akan mengancam kehidupan manusia, flora, fauna, dan infrastruktur prasarana publik yang telah dibangun. Pengembangan kebijakan sistem mitigasi bencana alam menjadi sangat penting dan dukungan pemahaman akan “kawasan rawan bencana geologi” (*Geological Hazards Mapping*) perlu dipetakan secara baik sehingga rencana tata ruang yang disusun dan pola pembangunan kota disesuaikan daya dukung lingkungan lokal.

- a. Banyaknya desa rawan bencana yang masih belum dibentuk sebagai Desa Tangguh.
- b. Masih rendahnya pengetahuan di sekolah akan Penanggulangan bencana, karena masih banyak sekolah yang belum dilatih dan keterbatasan pendanaan.

- c. Kurang optimalnya program kolaborasi antar perangkat daerah kebencanaan terutama di penanganan permukiman.
7. Turunnya daya dukung area resapan air (*run off*) yang berlebihan.
8. Turunnya kapasitas fungsi infrastruktur penampung air.
9. Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai/DAS.
10. Tingginya laju alih fungsi lahan pada sawah/irigasi teknis.
11. Lemahnya informasi tentang munculnya titik-titik rawan kekeringan dari desa dan kecamatan
12. Kurangnya sosialisasi dan sarana prasarana persampahan dan pendukungnya khususnya di Kawasan wisata.

12. Pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang belum optimal

1. Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
2. Masih perlunya menekan angka pertumbuhan penduduk agar tercipta kualitas penduduk yang memadai sebagai generasi penerus bangsa.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi E-KTP sehingga banyak warga yang tidak mau mengurus E-KTP.

13. Upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum optimal

1. Masih perlunya pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan desa dalam memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
2. Masih kurangnya tenaga yang mampu memahami IT dalam menjalankan Sistem Keuangan desa yang berbasis internet.
3. Perlunya pendampingan oleh pihak yang berkompeten dalam melaksanakan anggaran desa.
4. Perlunya peningkatan kapasitas bagi perangkat desa.
5. Perlunya penataan kelembagaan BUMDes dalam mendukung program *one village one product*

14. Belum optimalnya pengelolaan komunikasi dan informatika

Permasalahan bentang geografis Ponorogo yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya mengakibatkan adanya kesenjangan (*gap*) dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan perdesaan, karena media massa tidak menjangkau sampai pelosok desa

(terpencil) khususnya wilayah miskin/blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK). Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek) karena masih belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika serta masih terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia.

Selanjutnya terkait dengan media elektronik yang ada di Ponorogo, Pengawasan Isi Siaran yang dilakukan masih pada lembaga penyiaran televisi sehingga masih belum bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh media elektronik termasuk pengawasan terhadap seluruh media elektronik termasuk pengawasan terhadap radio yang masih belum optimal. Di samping itu, sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan utama (*Monitoring Isi Siaran*) masih terbatas dan sangat sederhana. Permasalahan-permasalahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan (gap) informasi dan komunikasi di masyarakat.
2. Masih adanya blank spot area di berbagai daerah terutama di daerah perbatasan.
3. Kurangnya sosialisasi informasi yang bersifat *hoax*.
4. Kurang berperannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan atau desa.
5. Kurang optimalnya pengelolaan media monitoring untuk menyaring berita bohong (*hoax*).
6. Kurang optimalnya pengelolaan saluran aduan masyarakat.
7. Perlunya harmonisasi media kerjasama pemerintah daerah.

15. Pengelolaan koperasi dan UMKM belum optimal

1. Terbatasnya kemampuan dan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM.
2. Belum optimalnya kelembagaan koperasi.
3. Terbatasnya peran KUD dalam pengadaan pangan. Dari banyak KUD, hanya sebagian kecil yang berperan dalam pengadaan pangan.
4. Masih rendahnya daya saing produk UMKM.
5. Belum adanya unggulan produk untuk masing-masing desa (*one village one product*).
6. Belum terbangunnya lingkungan industri kecil yang dapat menampung UMKM sebagai sarana promosi.
7. Kurang optimalnya pengelolaan pemasaran produk lokal berbasis digital (*marketplace*).

16. Kinerja sektor penanaman modal yang belum optimal

1. Kemudahan perijinan belum mampu memberikan daya tarik bagi investor penanam modal.
2. Belum optimalnya peranan lembaga pelayanan investasi.
3. Optimalisasi inovasi promosi belum berjalan.
4. Kurang optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah yang menangani penanaman modal atau investasi.

17. Belum optimalnya pengelolaan kepemudaan dan olahraga

1. Masih rendahnya kualitas pemuda.
2. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreativitas.
3. Masih kurangnya sarana prasarana olahraga.
4. Masih rendahnya kualitas atlet.

18. Kinerja sektor statistik yang belum optimal

1. Belum lengkapnya data informasi yang tersedia.
2. Belum tersedianya data informasi yang tepat waktu.
3. Validitas data informasi yang masih kurang maksimal.
4. Belum tersedianya satu data untuk berbagai pakai.

19. Kinerja sektor persandian yang belum optimal

1. Kurangnya jumlah tenaga yang memiliki kompetensi di bidang persandian.
2. Masih rendahnya SDM yang menangani persandian.
3. Semakin tingginya ancaman informasi strategis sehingga diperlukan sarana dan prasarana pengamanan informasi.
4. Belum terintegrasinya perangkat daerah dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

20. Pengelolaan kebudayaan yang belum optimal

1. Pelestarian dan pemeliharaan benda bersejarah/ cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni budaya yang ada dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat, tradisi dalam menghadapi arus globalisasi.
3. Generasi muda yang cenderung kurang minat terhadap pengembangan seni tradisi (terhambatnya regenerasi).

4. Dukungan stakeholder dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) terutama Reog.

21. Kinerja sektor perpustakaan yang belum optimal

1. Masih terbatasnya tenaga yang memiliki keahlian perpustakaan .
2. Terbatasnya koleksi buku perpustakaan.
3. Rendahnya minat baca masyarakat termasuk pelajar dan pemuda.

22. Kinerja sektor kearsipan yang belum optimal

1. Terbatasnya fasilitas kearsipan yang representatif (ruangan, cahaya, almari, dll.).
2. Pemahaman pentingnya manfaat arsip masih rendah.
3. Kurangnya tenaga yang ahli dalam penanganan arsip (Arsiparis).
4. Belum optimalnya penyelenggaraan penyusunan warkat.
5. Belum optimalnya manajemen kearsipan.
6. Belum terlaksananya aplikasi srikandi untuk paperless.

23. Kinerja sektor kelautan dan perikanan yang belum optimal

1. Sarana dan prasarana perikanan kurang memadai.
2. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal.
3. Kurangnya daya tarik profesi petani ikan sebagai mata pencaharian utama keluarga tetapi hanya sebagai sambilan.
4. SDM dan kelembagaan perikanan masih belum memadai

24. Kinerja sektor pariwisata yang belum optimal

Potensi obyek wisata di kabupaten Ponorogo cukup besar lebih dari 60 (enam puluh) obyek wisata dengan daya tarik dan kekhasannya masing-masing yang sampai saat ini belum dikelola secara maksimal yang tentu saja kalau dikelola secara optimal akan menjadi sumber pendapatan bagi desa maupun kabupaten. Permasalahan di sektor pariwisata antara lain :

1. Akses menuju destinasi wisata yang kurang memadai (infrastruktur jalan yang rusak dan kurang lebar).
2. Sarana dan prasarana di destinasi wisata yang masih minim.
3. Kurangnya sosialisasi kepada pelaku wisata dari perangkat daerah terkait.
4. Kurangnya publikasi destinasi wisata baik melalui media resmi pemerintah (website, medsos, baliho) dan media pratner pemerintah.

5. Kurangnya optimalnya program kolaborasi di sektor pariwisata.

25. Pengelolaan sektor pertanian yang belum optimal

Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Ponorogo yang mempunyai potensi cukup besar belum dikelola secara maksimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Belum dipetakannya zona-zona Pertanian yang disesuaikan dengan topografi, sifat tanah, iklim dengan tanamannya menuju terciptanya Sistem Informasi Pertanian terpadu.
2. Masih rendahnya tingkat mobilisasi arus perdagangan produksi pertanian dikarenakan mahalnya ongkos transportasi bagi petani, pedagang dalam memasarkan hasil produksinya.
3. Belum tersedianya pasar agrobis sebagai tempat penampungan (tempat transit) produksi pertanian di sentra-sentra produksi pertanian.
4. Belum terjaminnya ketersediaan barang produksi pertanian dari sisi jumlah dan kualitas produksinya.
5. Rendahnya kemampuan petani dalam penyediaan sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian di dalam meningkatkan produksi pertanian.
6. Lemahnya petani dalam menghadapi harga pasar terhadap produksi pertanian yang berakibat petani selalu menjadi obyek ketidakberdayaan dalam menghadapi globalisasi pasar sehingga kehadiran peran pemerintah di dalam mengatasi gejolak harga saat panen raya sangat diperlukan.
7. Adanya peluang pasar dunia, nasional serta regional yang sangat besar terhadap produk-produk pertanian yang sehat, alami dan higienis berupa produk pertanian organik.
8. Masih rendahnya aksesibilitas petani terhadap laju perkembangan globalisasi terhadap berbagai informasi di sektor pertanian sehingga diperlukan adanya edukasi dan pendampingan petani dalam melakukan budidaya sampai dengan penanganan pasca panen.

26. Pengelolaan sektor kehutanan yang belum optimal

1. Kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan pengelolaan hutan.
2. Masih belum clear dan clean lahan resettlement untuk warga terkena dampak pembangunan Waduk Bendo.
3. Masih terjadinya konflik sosial pengelolaan hutan bagi masyarakat.

4. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, pariwisata dan pendidikan belum optimal.
5. Pengembangan hutan rakyat belum dapat berjalan optimal.
6. Masih adanya pembalakan liar.

27. Pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang belum optimal

1. Banyaknya limbah ternak yang belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi alternatif.
2. Belum diperolehnya energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan energi

28. Kinerja sektor perdagangan yang belum optimal

1. Adanya bencana kebakaran pasar legi songgolangit sebagai pusat perdagangan di Kabupaten Ponorogo.
2. Kebersihan pasar sebagai tempat belanja dan rekreasi masih jauh dari harapan.
3. Kualitas barang dagangan pasar tradisional secara umum di bawah standar sehingga berpengaruh kepada konsumen.
4. Pelayanan pedagang terhadap konsumen masih rendah.
5. Pengamanan dan ketertiban pasar belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

29. Kinerja sektor perindustrian yang belum optimal

1. Perlunya pembinaan dan pendampingan bagi industri kecil skala rumah tangga untuk bisa menghasilkan barang yang mampu bersaing.
2. Belum ditetapkannya kawasan industri sebagai pengembangan kawasan.
3. Kurangnya pembinaan bagi pelaku industri dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas

30. Pengelolaan transmigrasi yang belum optimal

Lemahnya kerja sama antar Pemerintah/ Pemerintah daerah dan Swasta dalam pengembangan transmigrasi belum maksimal. Hal ini terlihat dari seringnya permasalahan timbul akibat belum terlaksananya azas clear and clean dan layak huni, layak berkembang, layak lingkungan dan layak usaha.

31. Kinerja sektor perencanaan yang belum optimal

1. Perlunya perencanaan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor yang didasarkan pada indikator kinerja yang terukur dan dapat digunakan sebagai standar keberhasilan pembangunan .
2. Perlunya monitoring dan pengendalian pembangunan yang lebih obyektif dalam mendukung capaian kinerja pembangunan.
3. Kurangnya tenaga yang profesional dalam penanganan perencanaan berbasis IT.
4. Pembiayaan pembangunan daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga dengan pola CSR masih sangat minim.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pola perencanaan berbasis *Money Following Program*.

32. Kinerja sektor keuangan yang belum optimal

1. Belum optimalnya pelaksanaan *E-Budgeting* dalam mendukung *E-Government*.
2. Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah (tingkat ketergantungan dengan pusat sangat besar).
3. Penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu/ tidak sesuai anggaran kas (terlambat dan dilaksanakan di akhir tahun) sehingga capaian kinerja menjadi rendah.

33. Pengelolaan sektor kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang belum optimal

1. Terbatasnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan tempat kerja.
2. Belum terisinya tenaga fungsional di beberapa OPD.
3. Belum optimalnya penempatan ASN sesuai motto *The Right man of The Right Place, The Right man of The Job*.

34. Pengelolaan penelitian dan pengembangan yang belum optimal

Minimnya dukungan pelaksanaan kajian/penelitian ilmiah dalam mendukung kebijakan pembangunan. Permasalahan-permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan antara lain :

1. Belum terbentuknya Badan yang menaungi riset dan inovasi daerah.
2. Terbatasnya SDM di bidang peneliti.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung penelitian dan pengembangan.

35. Pengelolaan pemerintahan umum yang belum optimal

1. Lemahnya Tata kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan menjadi ujung tombak dalam menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*. Tata kelola pemerintahan yang baik tentu akan berdampak pada pelayanan publik yang diberikan menjadi maksimal, tanggap terhadap permasalahan yang di hadapi masyarakatnya serta cepat memberikan solusi. Permasalahan tata kelola pemerintahan terletak pada Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Masih terpusatnya pelayanan pemerintahan di Ibu Kota Kabupaten (2) Belum tersosialisasinya standar prosedur, standar waktu dan standar biaya dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten (3) Organisasi Tata Kerja SKPD belum sepenuhnya didukung dengan pegawai yang berintegritas tinggi dan kompetensi secara cukup.

2. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Belum optimalnya pengendalian internal di OPD.
- b. Masih belum maksimalnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi regulasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan.
- c. Pembinaan belum dilakukan secara optimal dan sistematis.
- d. Pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal.

Adapun pencapaian program yang telah dilakukan selama tahun 2022 sebagaimana terlampir pada buku II.



BAB. III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Pertanian,
Pemenuhan Hak Dasar Dan Reformasi Sektor Pariwisata
Yang Didukung Pembangunan Infrastruktur
Yang Berkelanjutan.

PERUBAHAN
RKPD 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022



BUPATI PONOROGO

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang ditujukan bagi upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan disertai dengan adanya pemerataan antar masyarakat di semua wilayah. Kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh antara lain mencakup perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan peran sumber-sumber ekonomi terutama sektor sekunder dan tersier, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, serta peningkatan hubungan regional antar daerah yang memberikan dampak ganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah serta bahan evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya, diperlukan parameter/ukuran yang dapat memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang terjadi, sehingga perlu disajikan beberapa data statistik yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini dapat memberikan gambaran kerangka ekonomi daerah sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dirancang secara lebih baik dan terarah. Gambaran perekonomian pada aras yang lebih tinggi, yaitu level nasional dan provinsi, juga dapat menjadi pembanding (*benchmark*) bagi daerah sehingga melengkapi gambaran kondisi aktual sekaligus dapat dinilai sebagai pembanding relatif atas capaian kinerja pembangunan di daerah.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022 antara lain :

1. TPT adalah 5,5 persen-6,3 persen
2. Tingkat kemiskinan ditetapkan 8,5 persen-9,0 persen,
3. Indeks Gini Rasio disepakati 0,376-0,378.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disepakati 73,41-73,46.
5. Nilai Tukar Petani (NTP) disepakati 103-105
6. Nilai Tukar Nelayan (NTN) disepakati 104- 106.

Perekonomian global termasuk Indonesia merasakan dampak hebat dari terjadinya pandemi Covid-19 yang merebak sejak akhir 2019 yang lalu. Pukulan hebat dirasakan perekonomian nasional hingga mencatatkan secara berturut-turut pertumbuhan minus selama 3 (tiga) kuartal dan secara kumulatif mengakibatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (yoy) untuk tahun 2020. Pada level provinsi, dampak adanya pandemi Covid-19 tidak kalah hebatnya karena perekonomian Provinsi Jawa Timur berkontraksi hingga -2,39 persen. Secara total pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mencatatkan nilai tambah pada perekonomiannya sebesar Rp. 2.299 triliun atas dasar harga berlaku (atau Rp. 1.610 triliun atas dasar harga konstan 2010). Dampak pandemi juga telah menurunkan kontribusi Jawa Timur pada perekonomian nasional sebesar 0,05 persen, dimana pada 2019 kontribusi Jawa Timur mencapai 14,62 persen dan menurun menjadi 14,57 persen pada 2020. Sementara itu, Kabupaten Ponorogo juga merasakan dampak pandemi Covid-19 pada perekonomiannya, walaupun tidak sebesar dampak yang dirasakan pada level nasional dan provinsi, dimana terjadi pertumbuhan minus pada perekonomian daerah sebesar -0.9 persen pada 2020. Walaupun tidak luput dari hantaman dampak pandemi namun daya tahan perekonomian Kabupaten Ponorogo nampaknya masih lebih baik dibanding kabupaten/kota di lingkup Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sedikit peningkatan kontribusi Kabupaten Ponorogo pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur, dimana kontribusi pada 2020 sebesar 0,89 persen, meningkat sedikit dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,88 persen. Kabupaten Ponorogo adalah satu diantara sedikit kabupaten/kota yang naik peringkatnya dalam kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur dimana naik 1 peringkat menggeser Kabupaten Ngawi.

Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ;

1. Pertumbuhan Ekonomi 3,42-5,12
2. Indeks Theil 0,32040-0,31463
3. Persentase Penduduk Miskin 10,96-10,39

4. Indeks Gini 0,3682 – 0,3677
5. Indeks Pembangunan Gender 90,92 -91,87
6. Indeks Pembangunan Manusia 72,58-73,07
7. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 5,42-3,83
8. Indeks Reformasi Birokrasi 77,76-78,71
9. Indeks Kesalehan Sosial 66,38-69,14
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 64,35 - 64,40
11. Indeks Risiko Bencana 117,26-116,26

Struktur perekonomian Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 didominasi 4 (empat) sektor utama yaitu 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi mencapai 27,68 persen, 2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 17,33 persen, 3) Industri Pengolahan dengan kontribusi 7,58 persen, serta 4) Informasi dan Komunikasi dengan kontribusi 7,58 persen. Searah dengan kondisi aktual dimana sektor pertanian sebagai sektor primer masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Ponorogo sehingga pada tahun 2022 ini tema pembangunan ekonomi adalah “***Pemulihan Ekonomi melalui Reformasi Pertanian, pemenuhan hak dasar dan reformasi sektor pariwisata yang didukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan***”.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada satu periode tertentu (biasanya per tahun), dimana PDRB menurut lapangan usaha merupakan penjumlahan dari seluruh nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi daerah dari berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi. PDRB atas dasar harga berlaku dapat meningkat melalui adanya peningkatan pada output sektor dan atau inflasi. Dikaitkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah maka akan dapat diperoleh PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan PDRB per setiap penduduk wilayah.

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Ponorogo perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas *local* di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan

ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2021 secara rinci masih belum dapat disajikan dalam dokumen ini, menunggu publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo. Nilai PDRB dan Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Nilai PDRB dan Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	PDRB Seri 2010 Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
		2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.156.097,10	29.15	5.393.190,40	28.13	5.491.412,80	26.81	5.679.069,70	27.68	5.774.065,40	27.04
2	B. Pertambangan dan Penggalian	397.229,00	2.25	435.545,80	2.27	457.579,10	2.23	437.429,60	2.13	453.306,40	2.12
3	C. Industri Pengolahan	1.242.805,10	7.03	1.376.313,10	7.18	1.502.801,90	7.34	1.555.910,20	7.58	1.715.465,30	8.03
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	14.725,20	0.08	15.949,50	0.08	17.451,80	0.09	17.162,90	0.08	17.912,50	0.08
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.944,40	0.09	17.137,90	0.09	18.339,70	0.09	19.184,30	0.09	20.801,20	0.10
6	F. Konstruksi	1.740.233,50	9.84	1.895.537,20	9.89	2.036.225,40	9.94	1.905.291,00	9.29	1.963.344,40	9.20
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.012.137,70	17.03	3.374.779,80	17.60	3.681.754,00	17.97	3.555.785,80	17.33	3.792.545,70	17.76
8	H. Transportasi dan Pergudangan	307.726,40	1.74	343.075,30	1.79	383.903,50	1.87	364.786,10	1.78	413.113,60	1.93
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	550.507,30	3.11	609.893,50	3.18	673.677,10	3.29	619.789,10	3.02	667.521,70	3.13
10	J. Informasi dan Komunikasi	1.233.534,70	6.97	1.322.198,90	6.90	1.445.537,70	7.06	1.554.972,80	7.58	1.661.305,70	7.78
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	579.763,80	3.28	627.109,20	3.27	659.632,70	3.22	666.949,70	3.25	693.244,90	3.25
12	L. Real Estate	433.786,90	2.45	487.651,90	2.54	532.398,60	2.60	536.172,70	2.61	547.862,30	2.57
13	M,N. Jasa Perusahaan	78.823,30	0.45	88.493,40	0.46	97.064,30	0.47	90.793,60	0.44	93.789,60	0.44
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	932.620,30	5.27	1.032.585,30	5.39	1.126.317,20	5.50	1.149.198,00	5.60	1.151.705,70	5.39
15	P. Jasa Pendidikan	1.513.718,00	8.56	1.627.859,10	8.49	1.778.396,40	8.68	1.826.539,50	8.90	1.813.096,10	8.49
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136.795,40	0.77	149.799,80	0.78	165.076,70	0.81	180.569,80	0.88	194.075,60	0.91
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	343.972,10	1.94	377.105,10	1.97	416.179,20	2.03	353.772,60	1.72	376.851,90	1.77
Produk Domestik Regional Bruto		17.690.420,20	100.00	19.174.225,20	100.00	20.483.748,00	100.00	20.513.377,30	100.00	21.350.008,00	100.00
PDRB Tanpa Migas		17.690.420,20	100.00	19.174.225,20	100.00	20.483.748,00	100.00	20.513.377,30	100.00	21.350.008,00	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo 2017-2021

PDRB Kabupaten Ponorogo menunjukkan pertumbuhan positif, yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun. Pada tahun 2020 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten

Ponorogo sebesar Rp. 20.513.377.300.000,- dan pada tahun 2021, PDRB ADHB Kabupaten Ponorogo meningkat menjadi Rp.21.350.008.000.000,-.

Sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Ponorogo tahun 2021 yaitu sebesar 27,04%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda berkontribusi sebesar 17,76% dan selanjutnya sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 8,03%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo menunjukkan pertumbuhan positif, yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun.

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan dari Rp. 14.168.621,400.000,- pada tahun 2020 menjadi Rp. Rp. 14.619.969,20 0.000,- pada tahun 2021. Nilai PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Nilai PDRB dan Distribusi Persentase PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021


No	Lapangan Usaha	PDRB Seri 2010 Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.381.490,10	3.412.826,20	3.407.132,80	3.492.745,50	3.556.895,10
2	B. Pertambangan dan Penggalian	302.043,20	309.947,50	317.655,30	298.903,90	302.782,40
3	C. Industri Pengolahan	923.501,50	993.511,50	1.063.788,00	1.078.554,60	1.150.492,80
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	11.723,50	12.188,90	13.113,60	12.973,10	13.420,30
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.649,60	13.460,70	14.384,90	14.921,70	16.000,80
6	F. Konstruksi	1.211.742,50	1.306.119,00	1.402.805,50	1.305.181,00	1.322.770,00
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.340.398,10	2.514.424,40	2.684.725,10	2.553.136,70	2.677.169,30
8	H. Transportasi dan Pergudangan	229.515,30	248.675,10	271.037,10	255.403,80	283.734,80
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	396.207,50	428.448,90	463.200,40	421.548,90	432.134,00
10	J. Informasi dan Komunikasi	1.149.400,90	1.230.838,20	1.328.660,30	1.424.628,70	1.515.914,50
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	410.130,10	430.798,90	448.552,70	442.635,50	443.494,90
12	L. Real Estate	342.395,80	367.902,20	390.946,90	397.387,50	405.254,90
13	M,N. Jasa Perusahaan	58.193,20	62.574,90	66.943,90	62.156,80	63.452,70
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	685.529,10	715.061,00	734.745,50	721.789,10	717.275,50
15	P. Jasa Pendidikan	1.107.340,40	1.173.006,30	1.260.806,60	1.295.241,90	1.308.729,20
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.131,50	111.255,40	119.808,20	129.903,90	137.491,90
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	268.057,00	284.192,80	308.793,10	261.508,80	272.956,10
	Produk Domestik Regional Bruto	12.933.449,30	13.615.231,80	14.297.100,00	14.168.621,40	14.619.969,20
	PDRB Tanpa Migas	12.933.449,30	13.615.231,80	14.297.100,00	14.168.621,40	14.619.969,20

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo 2017-2021

Di samping sebagai penyumbang terbesar pada pembentukan PDRB, lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angkatan kerja disamping lapangan usaha kategori industri pengolahan, dan lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mulai berkembang, maupun lapangan usaha kategori lainnya yang terus tumbuh.

Proses industrialisasi yang didukung sektor pertanian yang kuat, masih berada pada tahap awal, namun menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Secara struktural tampak pada upaya memberikan nilai tambah pada produk-produk pertanian yang sebagian besar terkait dengan sektor industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan serta pasca panen yang memerlukan pemanfaatan teknologi dan kesiapan SDM.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu cara agar pembangunan ekonomi berhasil adalah dengan memadukan kekuatan potensi segitiga ekonomi bangsa yaitu mengembangkan lapangan usaha kategori pertanian, melaksanakan industrialisasi dan memajukan lapangan usaha kategori jasa-jasa. Sehingga pengembangan ketiga kategori lapangan usaha di Kabupaten Ponorogo yaitu lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha kategori industri pengolahan dan lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor saling memperkuat satu sama lain. Berkembangnya lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang kuat akan memberikan landasan bagi pengembangan industri berbahan baku komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan yang bernilai tambah tinggi. Industri pengolahan yang tumbuh pesat akan menyerap produksi komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan sekaligus meningkatkan volume perdagangan secara simultan diikuti pengembangan kategori jasa-jasa serta lapangan usaha kategori yang lain.



Gambar 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo mengalami fluktuasi dan pada tahun 2017-2021. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo berada di bawah tingkat pertumbuhan Provinsi Jawa Timur, namun berada di atas pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia pada tahun 2017 hingga 2018, sedangkan pada tahun 2019 - 2021, pertumbuhan ekonomi kabupaten Ponorogo lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi Jawa Timur. Perekonomian Kabupaten Ponorogo cenderung didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dimana kinerja sektor ekonomi tersebut bersifat sangat rentan terhadap kondisi lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo bersifat cukup dinamis.

Disisi lain, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang terbatas dalam pengendalian ekonomi daerah khususnya kebijakan fiskal dan moneter yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kondisi ekonomi daerah tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan global. Perkembangan ekonomi global juga mempengaruhi terhadap perekonomian local terutama membanjirnya produk-produk luar negeri dalam pasar *local*, melemahnya nilai tukar rupiah dan naiknya harga minyak dunia

Perkembangan laju Inflasi Tingkat Produsen Kabupaten Ponorogo cukup fluktuatif, berada pada level 2%-5%. Pada tahun 2017 Inflasi Tingkat Produsen berada pada angka 4,78%. Pada tahun 2018 tingkat Inflasi Tingkat Produsen mulai

menurun sampai dengan tahun 2021 dengan angka 0,09%. Rata-rata laju Inflasi Tingkat Produsen tahun 2017-2021 adalah sebesar 2,26% dan lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Timur yang mencapai 2,32%. Namun masih diatas rata-rata Nasional. Pada tingkat ini usaha-usaha baru di Kabupaten Ponorogo akan terus tumbuh sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Ponorogo selama tahun 2017 – 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.
Rata-Rata Nilai Inflasi Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Ponorogo

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
1	Ponorogo	4,78	2,71	2,20	1,54	0,09	2,26
2	Jawa Timur	4,04	2,86	2,12	1,44	0,69	2,32
3	Nasional	2,14	1,73	1,63	1,68	1,87	1,74

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

3.1.2. Laju Inflasi Tingkat Produsen (Indeks Implisit)

Inflasi Tingkat Produsen adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ke tidak lancar distribusi barang. Penurunan Inflasi Tingkat Produsen merupakan salah satu indikasi bahwa perekonomian dapat terkendali dalam kondisi yang stabil.

Perkembangan laju Inflasi Tingkat Produsen Kabupaten Ponorogo cukup fluktuatif, berada pada level 2%-5%. Pada tahun 2017 Inflasi Tingkat Produsen berada pada angka 4,78%. Pada tahun 2018 tingkat Inflasi Tingkat Produsen mulai menurun sampai dengan tahun 2021 dengan angka 0,09%. Rata-rata laju Inflasi Tingkat Produsen tahun 2017-2021 adalah sebesar 2,26% dan lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Timur yang mencapai 2,32%. Namun masih di atas rata-rata Nasional. Perkembangan inflasi tingkat produsen/indeks implisit di Kabupaten Ponorogo selama tahun 2017–2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Rata-Rata Nilai Inflasi Tingkat Produsen/Indeks Implisit Tahun 2017-2021
Kabupaten Ponorogo

No.	Uraian	Tahun					Rata - Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ponorogo	4,78	2,71	2,20	1,54	0,09	2,26
2	Jawa Timur	4,04	2,86	2,12	1,44	0,69	2,32
3	Nasional	2,14	1,73	1,63	1,68	1,87	1,74

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

Untuk mengetahui tingkat perkembangan harga secara umum dari PDRB dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Implisit, yang menunjukkan kenaikan dan penurunan harga barang dan jasa. Peningkatan Indeks Harga Implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa, sebaliknya dengan penurunan Indeks Harga Implisit menunjukkan penurunan harga barang dan jasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan Indeks Harga Implisit tersebut adalah inflasi yang didapatkan dari PDRB yang komponennya meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian.



Gambar 3.2. Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi
Provinsi Jawa Timur 2017-2021


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Kecenderungan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, angka sementara tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur yang dirilis oleh BPS pada tahun 2017 sebesar 4,04%, menurun pada tahun 2018, 2019, dan 2020 yaitu masing-masing sebesar

2,86%, 2,12%, dan 1,44%. Dan di tahun 2021 inflasi Jawa Timur sebesar 0,69%. Inflasi ini dapat disebabkan beberapa hal antara lain meningkatnya permintaan, kelangkaan bahan kebutuhan pokok, dan keterbatasan produksi.

3.1.3. PDRB Per kapita

PDRB per kapita adalah nilai produksi (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Ponorogo terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Ponorogo baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB secara rinci sebagai berikut:



Gambar 3.3. Angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Ponorogo, Provinsi dan Nasional 2017 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data perkembangan lapangan usaha dan penambahan jumlah penduduk, diperoleh data PDRB per Kapita Kabupaten Ponorogo yang menunjukkan perkembangan dengan tren dan tendensi meningkat setiap tahunnya. Angka PDRB Per Kapita Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan selama tahun 2017-2021 yaitu dengan PDRB per kapita sebesar Rp 24,10 (dalam Juta) pada tahun 2021, namun ditahun dan juga angka ini masih di bawah capaian rata-rata provinsi dan nasional.

Tabel 3.5.
PDRB Per kapita Kabupaten Ponorogo
Tahun 2017 – 2021

No	PDRB per Kapita	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	ADHB (Rp)	16.419,19	17.690,42	19.174,23	20.483,75	21.350,0
2	ADHK (Rp)	12.933,45	13.615,23	14.297,10	14.168,62	14.620,0

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo 2017-2021

Berdasarkan Tabel 3.5 diketahui bahwa PDRB ADHB per kapita Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan PDRB ADHK per kapita mengalami peningkatan pada tahun 2017-2019, namun terdapat penurunan di tahun 2020. Kenaikan yang terjadi menunjukkan semakin baiknya kondisi perekonomian Kabupaten Ponorogo dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDRB per Kapita tersebut disebabkan oleh pertumbuhan PDRB ADHK yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, sedangkan penurunan PDRB ADHK per kapita di tahun 2020 merupakan salah satu dampak yang dialami akibat pandemi COVID-19 dan diikuti oleh pertumbuhan PDRB ADHK yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Ponorogo meningkat selama kurun waktu 2017-2021 baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

3.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Pada tahun 2017 Indeks Gini mencapai angka 0,340 yang menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan tahun 2021 diperkirakan mencapai 0,369 dengan tingkat ketimpangan rendah.

Tabel 3.6
Indeks Gini Kabupaten Ponorogo

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8
1	Gini Rasio	0,340	0,350	0,350	0,380	0,369

Sumber:

* BPS Kabupaten Ponorogo 2017-2021

** data diolah Bappeda Litbang 2021

3.1.5. Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan menggambarkan suatu persentase penduduk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penghitungan jumlah penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan. Adapun garis kemiskinan merupakan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk hidup layak.


Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Persentase kemiskinan di Ponorogo secara keseluruhan pada tahun 2017 - 2021 cenderung mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yaitu dari 11,39% menjadi 10,26% pada tahun 2021. Pada tahun 2019 menurun menjadi 9,64,33% dan sedikit naik ketika terjadi pandemi covid 19 menjadi 9,95% pada tahun 2020 dan 10,26% pada tahun 2021.

Tabel 3.7
Tingkat Kemiskinan

No	Kemiskinan	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	279.168,00	297.467,00	313.175,00	326.205,00	341.090,00
2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	99,03	90,22	83,97	86,74	89,94
3	Persentase Penduduk Miskin	11,39	10,36	9,64	9,95	10,26

No	Kemiskinan	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,41	1,3	1,7	1,44	1,08
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,27	0,26	0,4	0,31	0,18

Sumber: * BPS Kabupaten Ponorogo 2017-2021



Gambar 3.4. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017 – 2021

Sumber: BPS, BPS Jawa Timur, BPS Ponorogo, 2022


3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami peningkatan.

Tabel 3.8
Perkembangan IPM

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,26	69,91	70,56	70,81	71,06

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo 2017-2021



Gambar 3.5. Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Ponorogo 2017-2021

IPM Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 mencapai angka 69,26%, pada tahun 2018 meningkat mencapai 69,91% dan mencapai 79,56% pada tahun 2019, 70,81% pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 71,06% pada tahun 2021. Peningkatan angka IPM menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat terus berkembang didukung oleh akses terhadap kebutuhan dasar yang semakin membaik.


3.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Ponorogo selama tahun 2018-2021, menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,8% menurun menjadi 3,5% di tahun 2019, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,5%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 4,4% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 3.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ponorogo

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8	3,5	4,5	4,38

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur 2014-2018, BPS Provinsi Jawa Timur 2018-2021



Gambar 3.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2021

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan.

Sejak tanggal 6 Maret 2019, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam PP 12 Tahun 2019, Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas (1) Dana Perimbangan bersumber dari Dana transfer umum yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. (2) Dana Insentif Daerah, (3) Dana Otonomi Khusus, (4) Dana Keistimewaan, dan (5) Dana Desa. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Adapun penyusunan Arah Kebijakan Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kabupaten Ponorogo 2022 dijabarkan sebagai berikut :

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalian dan pengelolaan sumber- sumber yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan pendapatan daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah

- a) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui perbaikan yang di lakukan pada sistem administrasi dan penguatan database perpajakan sangat berpengaruh signifikan bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak. Penerapan SPT elektronik, e-faktur, pelayanan mobile tax unit telah memberikan jangkauan pelayanan pajak yang lebih luas dan mudah sehingga mampu memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui

perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana.

- b) Perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola.
- c) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak sejalan dengan kebijakan pengalihan beberapa pajak pusat dan pajak provinsi menjadi pajak daerah;
- d) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- e) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.
- f) Meningkatkan peran Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan peningkatan manajemen agar Perusahaan Daerah dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien serta dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan kontribusi PAD dalam bentuk bagian laba kepada Pemerintah Daerah.

2. Dana Perimbangan / Dana Transfer

Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer yang diterima dan dikelola Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 ditempuh melalui :

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Optimalisasi pemanfaatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut :

- a) Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari Hibah yang diterima dari Pemerintah;
- b) Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c) Optimalisasi Alokasi Dana Penyesuaian tahun 2022 berupa anggaran Dana Desa yang akan didistribusikan ke masing-masing desa di Kabupaten Ponorogo dan Dana Insentif Daerah (DID);

- d) Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Tabel 3.10
Target Perubahan Pendapatan Daerah RKPD Tahun 2022

Kode	Uraian	RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.973.315.268,53	305.359.655.300,00	297.704.618.800,00
4.1.01	Pajak Daerah	89.127.098.849,54	91.545.000.000,00	96.400.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.041.110.684,00	18.099.540.000,00	14.030.540.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.458.752.400,00	1.094.064.300,00	1.152.503.800,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	195.346.353.335,00	194.621.051.000,00	186.121.575.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.074.832.866.954,47	1.993.545.750.209,00	1.991.554.944.295,05
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.926.278.671.767,22	1.813.468.309.000,00	1.804.923.953.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.647.462.574.422,22	1.526.894.584.000,00	1.518.350.228.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	82.280.126.817,50	111.245.445.000,00	104.162.249.000,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum- (DAU)	1.148.933.175.217,22	979.474.402.000,00	979.474.402.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	96.244.871.777,50	108.663.769.000,00	108.663.769.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	320.004.400.610,00	327.510.968.000,00	326.049.808.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	21.680.047.200,00	27.869.139.000,00	27.869.139.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	257.136.050.145,00	258.704.586.000,00	258.704.586.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	148.554.195.187,25	180.077.441.209,00	186.630.991.295,05
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	128.181.285.666,00	129.053.799.934,00	139.863.477.295,05
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	20.372.909.521,25	51.023.641.275,00	46.767.514.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	3.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	3.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.378.806.182.223,00	2.298.905.405.509,00	2.292.259.563.095,05

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang berfungsi sebagai nilai pengurang kekayaan bersih daerah dalam satu periode tahun anggaran tertentu. Kegiatan pembelanjaan/penggunaan anggaran daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Ponorogo tidak terlepas dari suatu kebijakan yang mengatur kegiatan perbelanjaan daerah tersebut. Oleh sebab itu, disusunlah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan perbelanjaan daerah.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Ponorogo pada Perubahan RKPD tahun 2022 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dengan arahan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*). Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 2) Penyusunan kembali skala prioritas belanja. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis atas belanja yang telah dianggarkan pada awal periode, menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya.
- 3) Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan perubahan anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 yang berfokus pada percepatan program vaksinasi dan pemberian bantuan dan jaring sosial.
- 4) Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dampak dari Pandemi Covid 19 dengan memprioritaskan pada tujuan:
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
 - b. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
 - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
- 5) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai

sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;

- 6) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 7) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penyediaan anggaran makanan dan minuman untuk rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah SKPD yang bersangkutan dan dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh serta penganggaran untuk pembayaran telepon, internet, listrik, gaji tenaga kontrak, honorarium penatausahaan keuangan dan belanja wajib lainnya.

Arah kebijakan belanja daerah yang dikembangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan tindak lanjut dari Perubahan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, sinkronisasi arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2022.

Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo pada Perubahan RKPD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 2.667.115.461.005,31 yang digunakan untuk pelaksanaan Belanja Operasi sebesar Rp 1.680.683.990.746,29 dan Belanja Modal sebesar Rp 475.126.946.600,00 serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.810.722.025,00 sedangkan Belanja Transfer sebesar Rp. 505.493.801.634,02.

Target Perubahan Belanja RKPD Tahun 2022 sebagaimana tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11. Target Perubahan Belanja Daerah RKPD Tahun 2022

Kode	Uraian	RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.578.407.358.590,00	1.574.926.021.265,00	1.680.683.990.746,29
5.1.01	Belanja Pegawai	996.357.105.074,78	980.939.747.566,00	1.031.127.027.922,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.261.551.932,22	513.502.386.683,00	568.915.335.807,65
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	8.498.083.516,00	8.498.083.516,00
5.1.05	Belanja Hibah	58.032.601.583,00	57.497.853.500,00	57.655.593.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.756.100.000,00	14.487.950.000,00	14.487.950.000,00
5.2	BELANJA MODAL	339.025.874.433,00	443.422.828.134,00	475.126.946.600,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.587.998.412,00	120.359.900,00	120.359.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.886.646.317,00	60.345.176.010,00	94.927.471.335,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.413.276.186,00	74.601.364.024,00	93.968.581.186,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	215.975.794.828,00	304.659.593.225,00	282.309.199.204,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.067.158.690,00	3.568.741.202,00	3.673.741.202,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.000.000,00	127.593.773,00	127.593.773,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.810.722.025,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.810.722.025,00
5.4	BELANJA TRANSFER	471.672.949.200,00	490.422.576.825,00	505.493.801.634,02
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.195.000.000,00	11.095.956.325,00	11.095.956.325,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	462.477.949.200,00	479.326.620.500,00	494.397.845.309,02
	Jumlah Belanja	2.399.106.182.223,00	2.518.771.426.224,00	2.667.115.461.005,31
	Total Surplus/(Defisit)	(20.300.000.000,00)	(219.866.020.715,00)	(374.855.897.910,26)

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan daerah dihitung dari seluruh pengeluaran rekening kas daerah. Keduanya diukur menggunakan mata uang rupiah yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan antara neraca penerimaan dengan neraca pembiayaan daerah. Hal ini dikarenakan keseimbangan antara neraca penerimaan dengan neraca pembiayaan daerah dapat menunjukkan transparansi pemerintah terhadap keuangan daerah baik yang diterima maupun dikeluarkan. Defisit dapat terjadi apabila belanja daerah melebihi pendapatan daerah. Dalam hal ini, diperlukan pembiayaan netto untuk menutupi angka defisit tersebut.

Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk

memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

Kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan :

- 1) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2022 diutamakan untuk tidak sampai melakukan pinjaman daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank.
- 2) Penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sisa belanja dana-dana spesifik (DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, Bantuan Keuangan Provinsi) serta mengoptimalkan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan :

Kebijakan pembiayaan pengeluaran daerah pada tahun 2022 diarahkan pada pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah.

Tabel 3.12. Target Perubahan Pembiayaan Daerah RKPD Tahun 2022

Kode	Uraian	RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.300.000.000,00	229.665.842.494,00	473.898.615.589,22
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00	74.365.842.494,00	318.598.615.589,22
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	155.000.000.000,00	155.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

Kode	Uraian	RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.300.000.000,00	229.665.842.494,00	473.898.615.589,22
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	9.799.821.779,00	99.042.717.678,96
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	3.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	9.799.821.779,00	9.799.821.779,00
6.2.06	Investasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00	81.242.895.899,96
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	9.799.821.779,00	99.042.717.678,96
	Pembiayaan Netto	20.300.000.000,00	219.866.020.715,00	374.855.897.910,26
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00



BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Pertanian,
Pemenuhan Hak Dasar Dan Reformasi Sektor Pariwisata
Yang Didukung Pembangunan Infrastruktur
Yang Berkelanjutan.

**PERUBAHAN
RKPD 2022**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022



BUPATI PONOROGO

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”.

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

- Harmonis** : Masyarakat Ponorogo Hidup Aman, Nyaman, Tentram, Damai, Rukun, Serasi dan Selaras.
- Elok** : Ponorogo Berwujud Indah, Cantik dan Molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan Asyik, serta mampu mengundang para Wisatawan dari Luar Ponorogo.
- Bergas** : SDM Kabupaten Ponorogo Unggul, Sehat, Cerdas dan Cekatan untuk mendukung Percepatan Pembangunan di Segala Bidang.
- Amanah** : Pemerintah Melayani Masyarakat Dengan Sepenuh Hati dan Mengelola APBD benar-benar untuk Kesejahteraan Rakyat.
- Takwa** : Masyarakat Ponorogo Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam **Misi**. Misi adalah rumusan umum yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada reformasi sektor pertanian, pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Ponorogo yang hebat. Adapun misi Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata

Misi ini memberikan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Ponorogo yang bisa memberikan kesejahteraan yang ditopang oleh pertanian dan pariwisata.

Pengembangan sektor pertanian Kabupaten Ponorogo yang berdaya saing

sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor pertanian yang selama ini dianggap tidak prospektif bagi ekonomi masyarakat akan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sektor ekonomi yang justru paling tahan guncangan dibandingkan sektor lainnya. Langkah yang akan dilakukan adalah mereformasi Metode Pertanian melalui Gerakan Pemulihan Tanah.

Pentingnya pembangunan sektor pariwisata karena merupakan salah satu sektor yang efektif untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Pembangunan pariwisata diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan pengembangan daerah-daerah yang berpotensi sebagai objek wisata. Pariwisata adalah jenis usaha yang saling terkait seperti transportasi, usaha perjalanan, penginapan, kerajinan, maupun kuliner. Pengembangan ekonomi kreatif menuju Kabupaten Ponorogo sebagai kota kreatif dunia merupakan upaya daerah untuk bertransformasi agar terus bisa menggerakkan motor perekonomian baru/kreatif dengan memberdayakan masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Aktifitas ekonomi berbasis kreatifitas dan pariwisata dan tidak lagi tergantung SDA tak terbarukan.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya

Misi ini akan memenuhi hak dasar pendidikan masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, kritis, mandiri, berkepribadian, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui Pengalokasian Anggaran BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), Pengalokasian Anggaran Khusus untuk peningkatan Prestasi Pelajar dalam berbagai ajang kompetisi, Peningkatan Kesejahteraan GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap), Fasilitasi dan Perbaikan Infrastruktur dan Teknologi Pendidikan mulai dari usia dini, TK, Dasar, Menengah Pertama dan Pondok Pesantren. Selain itu Mendorong Partisipasi Seluruh Pemangku Kepentingan untuk ikut mendukung Transformasi dan Reformasi Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan serta Memfasilitasi Pengembangan Sekolah-Sekolah Kejuruan, Khususnya yang berbasis Agribisnis sesuai dengan kebutuhan local Masyarakat/Daerah.

Langkah yang akan dilakukan antara lain: Menangani dan Mencegah meluasnya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo secara cepat, tepat dan transparan, Memberikan Jaminan Kesehatan Langsung, terutama bagi warga miskin yang belum tercover oleh Layanan BPJS, Memberikan Fasilitas Pengobatan bagi Keluarga yang mengidap kelainan jiwa, dengan membangun pusat rehabilitasi

dan reaktifitasi pasien penyandang kelainan jiwa, Fasilitasi peningkatan kompetensi Dokter dan tenaga Paramedis untuk memperoleh sertifikat Spesialis, sharing dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Menambah Tenaga Paramedis yang terdiri dari Dokter, Bidan dan Perawat, Menambah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas), Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Desa, Memperbaiki Administrasi dan Manajemen Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang lebih Optimal dengan Jaminan tidak ada Rumah Sakit milik Pemerintah yang menolak pasien miskin dan Menggiatkan Program Tanaman Jamu dan bahan obat-obatan herbal untuk upaya kesehatan bersifat Preventif dan Promotif, dengan memanfaatkan pekarangan rumah Penduduk.

3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi ini akan memperbaiki kondisi Jalan strategis seperti Jalan Menuju Wisata Ngebel, Jalan Bis Perintis, Jalan Penghubung Antar Kabupaten, Jalur Alternatif Jalan Nasional, Jalan Penghubung Daerah Terpencil, Jalan Penghubung Dalam Kota Kabuapten, dan Jalan Penghubung Kawasan Selingkar Wilis belum memadai/beberapa ruas masih dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan peta ruas jalan kabupaten (SK Jalan Kabupaten Tahun 2008). Perbaikan drainase untuk menjaga konstruksi jalan lebih cepat rusak, dan pencegahan banjir. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dan sumber-sumber air, memperluas dan mengoptimalkan pengelolaan area RTH bangunan gedung bersejarah.

Menyelesaikan permasalahan lingkungan permukiman kumuh, rumah yang tidak memenuhi kriteria layak huni dengan memperbaiki dokumen/data Backlog Rumah, dokumen RP3KP, RISPAM, RISPAL dan dokumen RP2KPKPK. Penyelesaian pengelolaan Topografi dan klimatologi wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi daerah pegunungan dan dilalui sungai-sungai yang berpotensi alami terjadinya bencana banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, angin puting beliung, longsor dan kebakaran hutan dan lahan.

Penanganan sampah yang masih belum optimal baik di pedesaan dan perkotaan merupakan prioritas yang akan di selesaikan. Kabupaten Ponorogo belum ada masterplan untuk pembangunan taman kota yang merencanakan pembangunan dan pengelolaan taman taman kota. Optimalisasi pengelolaan lahan dan sumber daya air sehingga terjadi perbaikan kualitas dan kuantitas air.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Misi ini mewujudkan PNS yang handal, professional, bermoral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkat efektivitas kinerja. Salah satu kunci keberhasilan kinerja ASN dalam mencapai tujuan adalah melalui kedisiplinan. ASN merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu *impact* tersebut harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Ponorogo.

Selain adanya penggambaran terhadap Visi dan Misi, dalam dokumen Visi Misi juga terdapat program kebijakan dan program pendukung yang dapat menjadi arahan bagi pemerintahan kabupaten Ponorogo dalam pencapaian Visi dan Misi kepala daerah. Adapun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo seperti ditunjukkan pada **Tabel 4.1** berikut.

Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ponorogo

Visi : Mewujudkan Ponorogo HEBAT			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata			
Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing	Nilai Tukar Petani		Pertumbuhan produksi pertanian
		Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian	Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan
Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Indeks GINI		
			Pertumbuhan PDRB

Visi : Mewujudkan Ponorogo HEBAT			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
		Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan sektor akomodasi dan Usaha makan minum Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan
Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya			
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya	IPM		
	Persentase kemiskinan		
	TPT		
	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata		Rata-rata lama sekolah
			Angka harapan lama sekolah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka harapan hidup
			Indeks Kesembuhan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Laju Pertumbuhan Penduduk	
		IPG	
		IDG	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan			
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana	Indeks Disparitas Wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Indeks kualitas infrastruktur
			Persentase konektivitas Antar Wilayah
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah Tangguh bencana	Indeks resiko bencana (IRB)
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif			
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP
			Nilai Sakip
			Persentase IKM PD yang mendapatkan nilai Baik
			Indeks Kualitas Perencanaan
			Persentase implementasi rencana kelitbangan
			Opini BPK
			Indeks Profesionalitas ASN
			Indeks Desa Membangun (IDM)
Persentase Penegakkan PERDA			


Visi : Mewujudkan Ponorogo HEBAT			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
			IKM/indeks pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil
			Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			% PD yang mengelola arsip secara baku
			% Perda yang ditetapkan tepat waktu
		Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka kejahatan

Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan ini sejalan dengan Nawa darma nyata yang telah dicanangkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sembilan dharma nya itu adalah:

1. Nawa Darma Nyata 1 : Pertanian Hebat
2. Nawa Darma Nyata 2 : Pendidikan Hebat
3. Nawa Darma Nyata 3 : Kesehatan Hebat
4. Nawa Darma Nyata 4 : Perempuan Hebat
5. Nawa Darma Nyata 5 : Seni Budaya dan Pariwisata Hebat
6. Nawa Darma Nyata 6 : Pemuda Olahraga Hebat
7. Nawa Darma Nyata 7 : Usaha Mikro Hebat
8. Nawa Darma Nyata 8 : RT Hebat
9. Nawa Darma Nyata 9 : Pemerintah Amanah

Keterkaitan antara Visi, Misi dan drama Nyata itu dapat dilihat dalam gambaran diagram pada **Gambar-4.1** dibawah ini.

Gambar-4.1. Keterkaitan antara Visi, Misi dan Drama Nyata



Operasionalisasi dari indikator kinerja dan target masing-masing tujuan dan sasaran dimaksud pada tahun 2022, dapat dilihat dalam **Tabel 4.2** berikut.

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Visi : Mewujudkan Ponorogo HEBAT				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata				
Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing	Nilai Tukar Petani			115,57
		Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian	Pertumbuhan produksi pertanian	2,04
			Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan	121,57
Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Ekonomi (%)			4,40
		Indeks GINI		0,41
	Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB	27,98	
		Pertumbuhan sektor akomodasi dan Usaha makan minum	226,5	
		Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan	226,5	
Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya				
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya	IPM			71,87
	Persentase kemiskinan			9,96
	TPT			3,51
	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata	Rata-rata lama sekolah	7,64	
		Angka harapan lama sekolah	13,90	
		Angka harapan hidup	73,046	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesembuhan	95,5%	
		Laju Pertumbuhan Penduduk	0,11	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	IPG	93,562	
		IDG	63,70	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		70,98		
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan				
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana	Indeks Disparitas Wilayah			0,360
		Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Indeks kualitas infrastruktur	74,84
			Persentase konektivitas Antar Wilayah	39,44
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah Tangguh bencana	Indeks resiko bencana (IRB)	112,770
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,88			
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif				

Visi : Mewujudkan Ponorogo HEBAT				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel		70,00
			Maturitas SPIP	Level 3
			Nilai Sakip	A
			Persentase IKM PD yang mendapatkan nilai Baik	97
			Indeks Kualitas Perencanaan	80,75
			Persentase implementasi rencana kelitbangan	85
			Opini BPK	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	76%%
			Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6738
			Persentase Penegakkan PERDA	99,40%
			IKM/indeks pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil	82,234
			Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,80
			% PD yang mengelola arsip secara baku	55%
				% Perda yang ditetapkan tepat waktu
	Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka kejahatan	0,000271	

Pandemi COVID-19 di Indonesia yang terjadi sejak Maret 2020 telah memberikan dampak besar bagi perekonomian. Krisis kesehatan dan pembatasan mobilitas masyarakat menjadi beberapa penyebab turunnya aktivitas ekonomi, hingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,07%. Senada dengan turunnya perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berkontraksi 2,39% dan begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo juga mengalami kontraksi. Meski demikian, pemerintah Indonesia dan beberapa organisasi internasional cukup optimis dan percaya bahwa perekonomian Indonesia akan membaik di tahun 2021 dan 2022 seiring dengan kembalinya aktivitas ekonomi dan didistribusikannya vaksin COVID-19. Terkait hal ini, pemerintah dan organisasi internasional memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi yang beragam.

Tabel 4.3. Target Arah Kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

No.	Uraian	Target		
		Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ponorogo
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5 % - 6,3 %	5,42 %	3,51 %
2	Persentase kemiskinan	8,5 % - 9,0 %	10,96 % - 10,39 %	9,96 %
3	Indeks Gini	0,376 – 0,378	0,3682 – 0,3677	0,41
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,41 – 73,46	72,58 – 73,07	71,87
5	Nilai Tukar Petani	103 - 105	-	115,57
6	Pertumbuhan Ekonomi	-	3,42 % - 5,12 %	4,40 %
7	Indeks Reformasi Birokrasi	-	77,76 – 78,71	70,00
8	Indeks Disparitas Wilayah	-	-	0,360

Perekonomian Kabupaten Ponorogo berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2021 mencapai Rp 21,35 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 14,62 triliun. Ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 tumbuh 3,19 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,09 persen, diikuti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,23 persen. Selanjutnya Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 6,67 persen, diikuti Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,41 persen.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan pertanian dan pariwisata
2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam jumlah dan kualitas yang memadai
3. Pembangunan infrastruktur dasar, persampahan dan perencanaan tata ruang yang berkualitas
4. Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel
5. Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pemenuhan hak dasar dan reformasi sektor Pariwisata yang didukung pembangunan infrastruktur yg berkelanjutan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Ponorogo

Dalam konteks perencanaan pembangunan tema pembangunan Tahun 2022 di Kabupaten Ponorogo menjadi bagian integral dengan prioritas pembangunan Tahun 2022 yang dalam hal ini memiliki interkoneksi dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2022 berdasarkan pada RKP Tahun 2022 terdiri dari 7 (tujuh) prioritas, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.2. Interkoneksi Prioritas Pembangunan Jawa Timur dan Kabupaten Ponorogo

Interkoneksi prioritas perencanaan pembangunan Jawa Timur Tahun 2022 dan tema pembangunan Tahun 2022 di Kabupaten Ponorogo menjadi bagian integral dengan prioritas pembangunan Tahun 2022 yang dalam hal ini memiliki interkoneksi dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang didalam RKPD Tahun 2022. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2022 yaitu:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi.
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka **prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo untuk tahun 2022** yaitu:

1. Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan Pengembangan Usaha Mikro.
2. Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, permukiman dan penataan kawasan.
3. Peningkatan hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil serta pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya secara gotong royong.
5. Penataan kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif.
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

Dengan demikian, berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Jawa Timur, keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 seperti ditunjukkan pada **Gambar-4.2** sinkronisasi keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan prioritas pembangunan nasional.

Gambar-4.2. Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

	 NASIONAL	 PROVINSI	 PONOROGO
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Pertanian, Pengembangan Pariwisata, Seni budaya dan Pengembangan Usaha Mikro
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur Strategis, Perumahan, Permukiman dan Penataan Kawasan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Hak Dasar Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Adil serta pemberdayaan masyarakat
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Nilai-nilai Agama dan Budaya secara gotong royong
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Penataan Kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas yang dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun sebagaimana yang tertuang dalam RKPD selama lima tahun di Kabupaten Ponorogo dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: (1) Pembangunan sumber daya manusia; (2) Pengembangan ekonomi wilayah; (3) Penyediaan infrastruktur, lingkungan hidup dan kebencanaan; dan (4) Tata kelola pemerintahan. Keempat prioritas pembangunan tersebut dimaknai sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kualitas hidup manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan Tahunan Human Development Report (HDR). IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir.

2. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan ketimpangan antara orang kaya dan miskin dapat diperkecil. Bagus tidaknya perekonomian suatu daerah dipengaruhi antara lain tingkat konsumsi, investasi, dan inflasi. Peningkatan kemiskinan akan melemahkan produktivitas sehingga akan memperlambat tumbuhnya perekonomian. Apabila konsumsi mengalami peningkatan maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu peningkatan produksi barang dan jasa akan mendorong terjadinya peningkatan perekonomian. Investasi yang meningkat akan mendorong kegiatan penanaman modal dan akan terbentuk usaha-usaha baru yang mendorong terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya mendorong peningkatan perekonomian.

3. Penyediaan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Terdapat 4 (empat) permasalahan bidang pelayanan infrastruktur di Kabupaten Ponorogo menjadi penyebab terjadinya ketimpangan wilayah dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Keempat permasalahan tersebut, adalah:

- a. Rendahnya Kualitas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- b. Rendahnya Kualitas Perhubungan

Kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang memengaruhi di antaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya. Rendahnya kinerja kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang memengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Ponorogo seperti marka, rambu, RPPJ, APILL, guard rail, delineator, cermin tikungan, dan paku jalan, keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang memengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- 2) Tidak seimbang pertambahan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan, adapun faktor yang memengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang memengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar, adapun faktor yang memengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi. Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang memengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang dengan fasilitas memadai yang akan menjadi sentra distribusi barang. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang memengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang memengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang

disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

c. Kurangnya tingkat kesiapsiagaan bencana daerah

Topografi dan klimatologi wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi daerah pegunungan dan dilalui sungai-sungai yang berpotensi alami terjadinya bencana banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, angin puting beliung, longsor dan kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas penduduk dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan proses pembangunan yang belum berorientasi pada aspek pengurangan resiko bencana.

Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) masih berlangsung di beberapa daerah. Pemerintah di bawah komando Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK terus melakukan penanganan untuk mengendalikan wabah yang menyerang hewan ternak. Salah satu bentuk penanganan yaitu meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah. Ini bertujuan untuk mendapatkan laporan kasus PMK yang lebih baik sehingga dapat menggambarkan kondisi wabah di Indonesia. Satgas Penanganan PMK dan Kementerian Pertanian telah membangun koordinasi dan jejaring antar pemangku kepentingan dalam pengendalian penyakit PMK, serta memperkuat data yang transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Ponorogo untuk daerah terdampak penyakit PMK adalah di Kecamatan Pudak, dimana disana terdapat sentra produksi susu dari sapi perah.

d. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Penanganan sampah yang masih belum optimal baik di pedesaan dan perkotaan dan kapasitas TPA Mrican yang sudah overload/over kapasitas. Penanganan sampah yang belum optimal menyebabkan mengakibatkan pencemaran air, udara dan tanah di lingkungan sekitar. Di samping itu di Kabupaten Ponorogo belum ada masterplan untuk pembangunan taman kota yang merencanakan pembangunan dan pengelolaan taman-taman kota. Juga kurang optimalnya pengelolaan lahan dan sumber daya air sehingga kualitas dan kuantitas air belum sempurna.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan kedalam program prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian:
 - a. Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan petani.
 - b. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian.

- c. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian secara luas.
 - d. Meningkatkan keanekaragaman dan akses pangan masyarakat.
2. Terwujudnya pariwisata Ponorogo sebagai sumber kesejahteraan masyarakat:
- a. Pengembangan destinasi dan pengembangan spasial dan event budaya.
 - b. Mengembangkan Kabupaten Ponorogo sebagai kota kreatif dunia.
 - c. Pengembangan aksesibilitas ke destinasi wisata.
 - d. Mengembangkan ekonomi berbasis kreatifitas dan pariwisata.
3. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata:
- a. Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan.
 - b. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - c. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e. Meningkatkan strategi pembiayaan pendidikan.
 - f. Meningkatkan mutu teknologi informasi pendidikan.
 - g. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
 - h. Meningkatkan upaya promotif dan preventif.
 - i. Meningkatkan upaya promotif dan preventif.
 - j. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat:
- a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif.
 - c. Meningkatkan upaya promotif dan preventif.
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan.
 - e. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat:
- a. Meningkatkan sinergitas penanggulangan kemiskinan.
 - b. Meningkatkan partisipasi aktif dan prestasi pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas dan olahraga.
 - c. Meningkatkan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.
 - d. Mewujudkan budaya reyog sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah:
- a. Meningkatkan pembangunan rumah layak huni dan menerapkan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH).
 - b. S62 Meningkatkan jumlah bangunan yang ber IMB/PBG.

- c. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana perhubungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan wilayah Tangguh bencana:
- a. Mewujudkan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang dan peningkatan pengendalian terhadap pelanggaran rencana tata ruang.
 - b. Meningkatkan pembentukan desa tangguh bencana, meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana.
 - c. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (pengelolaan sampah/limbah termasuk limbah B3, perlindungan terhadap sumber mata air, pengurangan emisi karbon (industri, transportasi dan karhutla).
 - d. Meningkatkan kuantitas RTH publik dan private dan mewujudkan capaian RTH 30%.
 - e. Meningkatkan kapasitas TPA dengan pembangunan TPA baru yang lebih representatif.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel:
- a. Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah yang baik, transparansi dan akuntabel.
 - b. Penguatan aksi anti korupsi melalui perlausan WBK dan WBBM.
 - c. Peningkatan kapasitas SDM.
 - d. Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem e-government dan satu data.
 - e. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya.
 - f. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
 - g. Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat.
9. Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif:
- a. Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat.
 - b. Mengembangkan kolaborasi antar stakeholder dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - c. Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dalam menjaga lingkungan daerah yang kondusif.

Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 4.4** berikut ini.

Tabel 4.4. Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ponorogo terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi Jawa Timur	No.	Prioritas Kabupaten Ponorogo	No.	Sasaran Kabupaten Ponorogo
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.	1.	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	1.	Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan Pengembangan Usaha Mikro	1.	Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan petani.
						2.	Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian.
						3.	Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian secara luas.
						4.	Meningkatkan keanekaragaman dan akses pangan masyarakat.
						5.	Pengembangan destinasi dan pengembangan spasial dan event budaya.
						6.	Mengembangkan Kabupaten Ponorogo sebagai kota kreatif dunia.
						7.	Pengembangan aksesibilitas ke destinasi wisata.
						8.	Mengembangkan ekonomi berbasis kreatifitas dan pariwisata.
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.	2.	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	2.	Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, permukiman dan penataan kawasan	1.	Meningkatkan pembangunan rumah layak huni dan menerapkan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH).
						2.	Meningkatkan jumlah bangunan yang ber IMB/PBG.
						3.	Meningkatkan pembangunan sarana prasarana perhubungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
						4.	Mewujudkan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang dan peningkatan pengendalian terhadap pelanggaran rencana tata ruang.
						5.	Meningkatkan pembentukan desa tangguh bencana, meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana.
						6.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (pengelolaan sampah/limbah termasuk limbah B3, perlindungan terhadap sumber mata air, pengurangan emisi karbon (industri, transportasi dan karhutla)
						7.	Meningkatkan kuantitas RTH publik dan private dan mewujudkan capaian RTH 30%.
						8.	Meningkatkan kapasitas TPA dengan pembangunan TPA baru yang lebih representatif.
3.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	3.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	3.	Peningkatan hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil serta pemberdayaan masyarakat	1.	Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan.
						2.	Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.
						3.	Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.
						4.	Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
						5.	Meningkatkan strategi pembiayaan pendidikan.
						6.	Meningkatkan mutu teknologi informasi pendidikan.
						7.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
						8.	Meningkatkan upaya promotif dan preventif.
						9.	Meningkatkan upaya promotif dan preventif.
						10.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan.
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.	4.	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	4.	Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya secara gotong royong	1.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
						2.	Meningkatkan upaya promotif dan preventif.
						3.	Meningkatkan upaya promotif dan preventif.
						4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan.
						5.	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
						6.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	5.	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	5.	Penataan kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif	1.	Meningkatkan sinergitas penanggulangan kemiskinan.
						2.	Meningkatkan partisipasi aktif dan prestasi pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas dan olahraga.
						3.	Meningkatkan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.
						4.	Mewujudkan budaya reygog sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.	6.	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	6.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1.	Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat.
						2.	Mengembangkan kolaborasi antar stakeholder dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
						3.	Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dalam menjaga lingkungan daerah yang kondusif.
7.	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	7.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umudan peningkatan kualitas pelayanan publi bagi	7.	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan	1.	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah yang baik, transparansi dan akuntabel.
						2.	Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan WBK dan WBBM.
						3.	Peningkatan kapasitas SDM.

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi Jawa Timur	No.	Prioritas Kabupaten Ponorogo	No.	Sasaran Kabupaten Ponorogo
			masyarakat di Jawa Timur		keamanan dan ketertiban	4.	Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem e-governmen daa satu data.
						5.	Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya.
						6.	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
						7.	Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat.

4.2.3. Sasaran Pembangunan Kabupaten Ponorogo

Lebih lanjut prioritas pembangunan Tahun 2022 yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 diterjemahkan kemudian didalam sasaran pokok pembangunan. Dalam hal ini sasaran pokok tersebut juga merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Sasaran Makro, meliputi: pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi makro melalui pembangunan manusia dan masyarakat, serta ekonomi makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi: kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan (melalui meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi: kedaulatan pangan (melalui produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi), kedaulatan energy, maritim dan kelautan (melalui memperkuat jati diri sebagai Negara maritime, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritime dan kelautan), pariwisata dan manufaktur (pariwisata dan industri manufaktur), ketahan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas (melalui ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan);
4. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan, meliputi menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu (melalui perlindungan social bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan ketrampilan pekerja);
5. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, meliputi : pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB

Nasional (peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, pembangunan kawasan perkotaan), pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan;

6. Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, kinerja aparatur), serta pertahanan dan keamanan.

Sasaran pokok pembangunan nasional tersebut tentunya dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 di Kabupaten Ponorogo yang menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan di Kabupaten Ponorogo memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional dan sasaran pembangunan di Provinsi Jawa Timur disusun dalam kerangka membangun ketercapaian terhadap target sasaran pokok nasional.

Memperhatikan dan mengacu pada rancangan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 terutama memperhatikan kinerja agregat, maka prioritas program RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 adalah seperti ditunjukkan pada **Tabel 4.5** sebagai berikut:

Tabel 4.5. Prioritas Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

No.	Misi RPJMD	Program Unggulan	Program Nomenklatur
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui E-Government 2. Pengembangan Unit Layanan Pengadaan 3. Transparansi penataan personil sesuai dengan kompetensinya secara transparan. 4. Penegakan disiplin pegawai dengan pole pemberian reward bagi personil yang berprestasi dan memberikan punishment bagi para pegawai yang melakukan kesalahan sesuai dengan tingkatannya. 5. Pengembangan dan perluasan zona-zona integritas seperti pencanangan wilayah bebas korupsi. 6. Penghargaan pembangunan yang berbasis kearifan local di berikan kepada masyarakat yang berprestasi. 7. Penegakan hukum (Law Enforcement) dengan melakukan penertiban tempat tempat hiburan dan juga penertiban pemanfaatan penggunaan ruang terbuka. 8. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD dan juga pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Perekonomian Dan Pembangunan b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD c. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah d. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah e. Program Pengelolaan Keuangan Daerah f. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah g. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah b. Program Kepegawaian Daerah c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah e. Program Penyelenggaraan Pengawasan f. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik h. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan i. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum j. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum k. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa l. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik m. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan n. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

No.	Misi RPJMD	Program Unggulan	Program Nomenklatur
			<ul style="list-style-type: none"> o. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial p. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota q. Program Pendaftaran Penduduk r. Program Pencatatan Sipil s. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan t. Program Pengelolaan Profil Kependudukan u. Program Informasi Dan Komunikasi Publik v. Program Aplikasi Informatika w. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum x. Program Informasi Dan Komunikasi Publik y. Program Aplikasi Informatika z. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal aa. Program Promosi Penanaman Modal bb. Program Pelayanan Penanaman Modal cc. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dd. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal ee. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor ff. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
3.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah (menurunkan disparitas wilayah) yang akan memacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara eksklusif, meningkatkan keterhubungan antar wilayah, membantu kelancaran distribusi barang yang akan berdampak pada stabilnya tingkat inflasi barang. 2. Pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan dengan pengembangan saluran irigasi yang meliputi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan juga jaringan irigasi tingkat desa dalam kerangka mendukung program pertanian organic. 3. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan baik pengawasan internal maupun pelibatan seluruh stake holder dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. 4. Penangan cepat jalan terhadap jalan - jalan yang mengalami kerusakan sebagai bentuk respon terhadap pengaduan masyarakat dengan membentuk gugus mandor jalan sebagai unsur subyek pelaksana reaksi cepat penangan jalan. 5. Pembangunan Lingkungan Industri Kecil Terpadu sebagai tempat promosi hasil Industri kecil, pariwisata dan juga pelestarian budaya. 6. Peningkatan dan penuntasan Rumah Tidak Layak Huni secara bertahap yang diperuntukkan bagi warga miskin atau kurang mampu 7. Penguatan ketahanan pangan masyarakat desa dengan penguatan karangkritri dengan memfasilitasi pengembangan kemitraan usaha tani serta pengolahan hasil pertanian khususnya bagi petani yang mempunyai luasan lahan yang terbatas. 8. Pengembangan rumah sehat dengan memberikan stimulan dan edukasi bagi warga masyarakat untuk hidup sehat dengan program jambanisasi keluarga. Program ini sangat berperan dalam meningkatkan kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar. 9. Pembentukan dan meningkatkan efektifitas tim reaksi cepat penanganan bencana alam yang sering terjadi di beberapa daerah yang rawan terjadi bencana alam. 10. Penanganan kekeringan dengan membangun Geomembran dan sumur dalam sebagai upaya penyediaan air bersih bagi warga untuk menangani kekeringan permanen yang setiap tahunnya terjadi. 11. Penataan ruang public dengan pengembangan dan pemanfaatan secara benar terhadap ruang terbuka hijau sebagai paru-paru dan jantung kota. 12. Menjaga kerukunan umat beragama dengan meningkatkan forum kerjasama lintas agama dalam menjaga silaturahmi antar umat agar dapat hidup berdampingan, menjaga kondusifitas social dan mampu mendorong keamanan, kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. 13. Meningkatkan perilaku masyarakat sesuai norma-norma agama dengan menyiapkan regulasi tentang ketaatan menjalankan perintah agama 	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase f. Program Pengembangan Permukiman g. Program Penataan Bangunan Gedung h. Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang k. Program Pengembangan Perumahan l. Program Kawasan Permukiman m. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh n. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) o. Program Penanggulangan Bencana p. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran q. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup r. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) s. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) t. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat u. Program Pengelolaan Persampahan v. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)

No.	Misi RPJMD	Program Unggulan	Program Nomenklatur
		<p>14. Melaksanakan peringatan hari santri dengan melaksanakan kegiatan festival agama, MTQ, pengajian akbar dan didukung pameran produk unggulan daerah.</p> <p>15. Pemberian stimulant sarana dan prasarana peribadatan termasuk didalamnya pengelola kegiatan TPQ dengan pemberian honor bagi guru ngaji disesuaikan kemampuan keuangan daerah.</p>	
4.	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	<p>1. Peningkatan produksi pertanian dengan model pengembangan Pertanian Organik yang diyakini akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat petani sehingga pendapatan petani akan meningkat.</p> <p>2. Modernisasi alat pertanian menjadi solusi yang tepat sebagai jalan mengurangi biaya produksi yang saat ini menjadi penyebab rendahnya tingkat pendapatan petani. Dengan mekanisasi pertanian akan mampu mengurangi biaya produksi dalam usaha tani di kabupaten Ponorogo.</p> <p>3. Pemberian stimulant bagi petani berupa bantuan sarana produksi pertanian yang meliputi pupuk organik dan benih/bibit tanaman organik varietas unggul yang akan menurunkan biaya langsung yang dikeluarkan oleh petani dalam menjalankan usaha taninya.</p> <p>4. Melakukan penelitian dan kajian akademis untuk dasar pijakan dalam mengambil atau menetapkan kebijakan strategis dalam mensukseskan pelaksanaan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>5. Pengembangan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan membentuk gugus tugas BUMDes untuk membentuk dan memetakan serta melakukan pendampingan management berbasis potensi desa yang dikelola dari oleh dan untuk masyarakat.</p> <p>6. Pengembangan potensi kearifan local melalui pendirian dan pengembangan UMKM berbasis potensi local dengan konsep "One Village One Product" untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>7. Fasilitasi pengelolaan pemasaran produk berbasis pertanian organik dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk pertanian guna meningkatkan daya saing daerah.</p> <p>8. Pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata yang potensinya cukup besar dan beragam serta memiliki nilai jual yang cukup tinggi.</p> <p>9. Pembangunan museum reog sebagai salah satu upaya pelestarian seni budaya reog</p> <p>10. Sertifikasi Keahlian Reog dengan melakukan Standarisasi keahlian dan kompetensi keahlian olah seni reog.</p> <p>11. Pemberdayaan dan pelestarian keragaman seni dan budaya yang ada di ponorogo.</p> <p>12. Revitalisasi tempat-tempat bersejarah untuk melestarikan budaya yang ada</p>	<p>a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</p> <p>c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>e. Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>f. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</p> <p>g. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>h. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>i. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>j. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>k. Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>l. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</p> <p>m. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>n. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</p> <p>o. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi</p> <p>p. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</p> <p>q. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)</p> <p>r. Program Pengembangan Umkm</p> <p>s. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</p> <p>t. Program Pengembangan Ekspor</p> <p>u. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</p> <p>v. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</p> <p>w. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</p> <p>x. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</p> <p>y. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>z. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</p> <p>aa. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>bb. Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p>cc. Program Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p>dd. Program Penataan Desa</p> <p>ee. Program Peningkatan Kerjasama Desa</p> <p>ff. Program Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>gg. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>hh. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>ii. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>jj. Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>kk. Program Pengembangan Kesenian Tradisional</p> <p>ll. Program Pembinaan Sejarah</p> <p>mm. Program Pembinaan Perpustakaan</p> <p>nn. Program Pengelolaan Arsip</p> <p>oo. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</p>
4.	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya	<p>1. Peningkatan Wajib belajar sembilan tahun dan melaksanakan rintisan wajib belajar dua belas tahun.</p> <p>2. Peningkatan dan perluasan cakupan bantuan operasional sekolah dasar, madrasah diniyah dan pemberian insentif bagi guru ngaji.</p> <p>3. Pengaturan jam belajar siswa dalam meningkatkan prestasi akademis maupun non akademis siswa agar siswa dapat belajar secara maksimal.</p> <p>4. Pengembangan model muatan local sekolah seperti budi pekerti, seni reog dan juga bahasa jawa.</p> <p>5. Percepatan dan perluasan pelayanan kesehatan dengan mengefektifkan pos pelayanan terpadu (POSYANDU) bagi lansia maupun bagi balita di masing masing desa dengan memberikan bantuan operasional kegiatan posyandu.</p> <p>6. Peningkatan penanganan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dalam mendukung pencaangan Ponorogo Bebas Pasung.</p> <p>7. Penguatan lembaga keagamaan meliputi pondok pesantren, Dinyah dan organisasi masyarakat keagamaan.</p>	<p>a. Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p> <p>c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</p> <p>d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>f. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</p> <p>g. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>h. Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>i. Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>j. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</p> <p>k. Program Penanganan Bencana</p> <p>l. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>m. Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>n. Program Hubungan Industrial</p> <p>o. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>p. Program Perlindungan Perempuan</p> <p>q. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>r. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</p>

No.	Misi RPJMD	Program Unggulan	Program Nomenklatur
		8. Pencegahan penanggulangan Narkoba dengan melakukan penguatan lembaga yang menangani narkoba dengan mencanangkan gerakan terpadu penanganan dan pemberantasan Narkoba. 9. Pembentukan Forum ajang kreatifitas pemuda agar mempunyai prestasi dengan meningkatkan daya saing pemuda di kancah regional maupun nasional. 10. Feminisme kemiskinan, merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis rumah tangga perempuan, dengan memberikan bantuan tunai kepada kepala rumah tangga miskin. 11. Perluasan cakupan bantuan khusus siswa miskin (BKSM) 12. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 13. Perluasan kesempatan kerja dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat petani (Agroindustri) dengan memanfaatkan hasil pertanian dan tenaga kerja lokal. 14. Pemberian edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan budidaya pertanian secara umum dan khususnya pertanian organik, serta pelatihan dalam pengelolaan hasil pertanian, penanganan pasca panen dalam meningkatkan kemandirian dan daya saingnya.	s. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) t. Program Perlindungan Khusus Anak u. Program Pengendalian Penduduk v. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) w. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) x.

Di dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo diperlukan interkoneksi perencanaan pembangunan, dimana didalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kabupaten Ponorogo yang harus selaras dan memiliki interkoneksi dengan sasaran maupun indikator sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo. Makna selaras dan sejalan bahwa sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah atau IKU Bupati didalam RPJMD Kabupaten Ponorogo menjadi acuan didalam penyusunan sasaran dan indikator sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang didalam perhitungan indikator Renstra PD memuat angka-angka yang memiliki hubungan linier maupun komposit dengan indikator Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Sasaran pembangunan di Kabupaten Ponorogo yang dijabarkan kedalam sasaran Pemerintah Daerah (PD) menjadi agenda prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo tahunan pada periode 1 (pertama) tahun I dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Secara lebih jelasnya interkoneksi dari pendekatan prioritas pembangunan, sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, dan sasaran OPD di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada **Tabel** berikut ini.

Tabel 4.6. Pendekatan Prioritas, Sasaran Pembangunan Kabupaten Ponorogo

No.	Prioritas	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target Pemda 2022
1.	Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang hebat dari berdaya saing.	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industry pengolahan produk pertanian	Prosentase pertumbuhan nilai PDRB pertanian (secara luas)	3,22%

No.	Prioritas	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target Pemda 2022
			Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan	121,57
2.	Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif.	Terwujudnya pariwisata Ponorogo sebagai sumber Kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan sector akomodasi dan makan minum	226,50
3.	Terpenuhinya hak dasar Masyarakat secara adil dan profesional	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata	Rata-rata lama sekolah	7,64
			Angka harapan lama sekolah	13,902
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	73,046
		Mewujudkan prestasi pemuda	Prosentase Penduduk Miskin	9,16%
4.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya Kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Indeks kualitas infrastruktur	74,84
			Indeks Penataan Ruang	78,88
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah Tangguh bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,88
			Indeks resiko bencana	112,770
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Indeks Persepsi Anti Korupsi	
			Nilai Sakip	A
			% IKM PD yang mendapatkan nilai Baik	97
		Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka kejahatan	0,000271

Lebih lanjut didalam mendukung realisasi kinerja pembangunan Tahun 2022, maka didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan atau implementasi pembangunan, serta monitoring dan evaluasi atau pengendalian pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo. Terkait dengan hal tersebut kinerja pembangunan telah ditetapkan masing-masing OPD yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, serta tertuang didalam Rencana Strategis masing-masing OPD. Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh OPD pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- a. Program pengelolaan pendidikan
- b. Program pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Program pengendalian perizinan pendidikan
- d. Program pengembangan bahasa dan sastra

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
- c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
- d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- f. Program Pengembangan Permukiman
- g. Program Penataan Bangunan Gedung
- h. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- i. Program Penyelenggaraan Jalan
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- a. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- c. Program penanggulangan bencana

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- a. Program pemberdayaan sosial.
- b. Program rehabilitasi sosial.
- c. Program perlindungan dan jaminan sosial.

- d. Program penanganan bencana.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
- d. Program Hubungan Industrial

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- f. Program Perlindungan Khusus Anak

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- d. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- e. Program Penetapan Tanah Ulayat
- f. Program Pengelolaan Tanah Kosong
- g. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- h. Program Penatagunaan Tanah

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Persampahan

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- a. Program Pendaftaran Penduduk
- b. Program Pencatatan Sipil
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Program Penataan Desa
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

- a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- g. Program Pengembangan UMKM

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Promosi Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- d. Program Pembinaan Sejarah

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- a. Program Pembinaan Perpustakaan
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- a. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- b. Program Perizinan Penggunaan Arsip
- c. Program Pengelolaan Arsip

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- b. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
- c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Penyuluhan Pertanian

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan Ekspor
- e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

- a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

- ✓ Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- ✓ Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
- ✓ Bagian Administrasi Pembangunan
- ✓ Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- ✓ Bagian Umum
- ✓ Bagian Hukum
- ✓ Bagian Organisasi
- ✓ Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- ✓ Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- ✓ Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Program Perekonomian Dan Pembangunan

2. Sekretariat DPRD

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Keuangan

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan pendapatan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Kepegawaian

- a. Program Kepegawaian Daerah

3. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

UNSUR KEWILAYAHAN

2. Kecamatan

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

NON URUSAN

1. Non Bidang Urusan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.3. Tema Pembangunan Daerah

Didalam konteks perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo, tema pembangunan tahunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Didalam konteks keselarasan antara Tema RKPD Tahun 2022 Kabupaten Ponorogo dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Tema RKPD Tahun 2022 Kabupaten Ponorogo adalah ***“Pemulihan Ekonomi melalui Reformasi Pertanian, pemenuhan hak dasar dan reformasi sektor pariwisata yang didukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan”***. Sejalan dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024 dimana antara visi dan misi Provinsi Jawa Timur dan Nasional sudah memiliki interkoneksi yang jelas, sedangkan hubungan tema tahunan didalam

RKPD Tahun 2022 Kabupaten Ponorogo dengan misi Jangka Menengah Nasional dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Mendayagunakan dan menguatkan SDM Unggul sejalan dengan usaha mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;
2. Mendayagunakan dan menguatkan kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun sejalan dengan misi nasional untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
3. Ekonomi tumbuh sejalan dengan usaha untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
4. Infrastruktur mantap sejalan dengan usaha untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan usaha mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

4.3.1.1. Penyeragaman Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan RKPD Jawa Timur Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022

Sinkronisasi atau penyeragaman RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022 yang baik adalah penyeragaman: (1) indikator makro; (2) penyeragaman sasaran prioritas nasional dan sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (3) penyeragaman kegiatan prioritas nasional dengan dukungan program RKPD. Sinkronisasi indikator makro meliputi: (a) indeks pembangunan manusia; (b) persentase tingkat kemiskinan; (c) persentase tingkat pengangguran terbuka; (d) persentase laju pertumbuhan ekonomi; (e) nilai tukar petani; dan (f) ketimpangan pendapatan (Indeks Williamson/Indeks Gini). penyeragaman indikator makro RKPD Kabupaten Ponorogo dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur seperti ditunjukkan pada **Tabel 4.7** berikut.

Tabel 4.7. Penyeragaman Indikator Makro RKPD Kabupaten Ponorogo dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur

No.	Indikator Makro	RKPD 2022		RKP 2022 ^{***)}
		Kab. Ponorogo ^{*)}	Prov. Jawa Timur ^{**)}	
1.	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	4,40	5,59 – 5,61	5,40 – 6,00
2.	Tingkat kemiskinan (%)	9,96	9,76 – 9,34	8,50 – 9,00
3.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,51	3,74 – 3,71	5,50 – 6,20
4.	Indeks Pembangunan Manusia	71,00	72,58 – 73,07	73,44 – 73,48
5.	Nilai Tukar Petani	114,50		102 – 104
6.	Ketimpangan pendapatan	0,36	0,443 – 0,435	0,376 – 0,378

Keterangan: *) = RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026
**) = RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
***) = RKP Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 ditargetkan 5,40% sampai dengan 6,00% sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur pertumbuhan ekonominya ditargetkan 5,59% sampai dengan 5,61%. Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2022 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2021. Saat ini, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,04% pada 2020. Akan tetapi, berdasarkan penilaian awal Kementerian PPN/Bappenas, merebaknya wabah *COVID-19* berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3% poin.

Dihadapkan pada tantangan tersebut, pencapaian sasaran pertumbuhan 5,40% sampai dengan 6,00% pada 2022 akan didorong melalui peningkatan investasi pasca implementasi Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di 2022 tidak bisa dilakukan tanpa perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kawasan Industri di luar Jawa yang utamanya juga untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, ke depannya pemerintah akan mengembangkan berbagai destinasi pariwisata sekelas dengan Bali. Selain tumbuh kuat, stabilitas makro ekonomi juga akan dijaga dengan mempertahankan inflasi pada tingkat di bawah 4,0% melalui koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, di antaranya melalui perbaikan infrastruktur konektivitas. Pada saat yang sama, volatilitas rupiah akan dijaga pada rentang Rp.13.900 sampai dengan Rp.14.400 terhadap kurs Dolar Amerika Serikat.

Selain indikator makro dari tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan masih berkisar dari 8,50% sampai dengan 9,00% sedangkan Provinsi Jawa Timur tingkat kemiskinan diperkirakan masih 9,34% sampai dengan 9,76%. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi lantaran pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan yakni penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, masyarakat yang

berada dalam lapisan bawah terdampak lebih dalam dibandingkan dengan lapisan atas. Banyaknya kegiatan perekonomian yang tidak bias berjalan sebagaimana mestinya berdampak terhadap peningkatan tingkat pengangguran terbuka secara nasional, yakni pada tahun 2022 diperkirakan 5,50% sampai dengan 6,20% sedangkan Provinsi Jawa Timur diperkirakan tingkat pengangguran terbukanya masih berkisar 3,71% sampai dengan 3,74%.

Indikator makro lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni dalam RKP Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkirakan 73,44 sampai dengan 73,48% begitu pula Provinsi Jawa Timur dalam RKPD 2022 juga diperkirakan 72,45 sampai dengan 73,07. Pandemi Covid-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Sedangkan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah: (i) pemulihan ekonomi dan reformasi pelayanan dasar didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan; (ii) pemulihan ekonomi dan reformasi kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan; (iii) pemantapan pemulihan ekonomi dan kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif; dan (iv) transformasi menuju pemantapan pemulihan ekonomi dan optimalisasi reformasi struktural. Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2022 tersebut dijabarkan kedalam 7 (tujuh) program prioritas, yakni:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi.
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Sedangkan tema Pembangunan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 adalah ***“Pemulihan Ekonomi melalui Reformasi Pertanian, pemenuhan hak dasar dan reformasi sektor pariwisata yang didukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan”***. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) program prioritas utama, yakni:

1. Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan Pengembangan Usaha Mikro.
2. Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, permukiman dan penataan kawasan.
3. Peningkatan hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil serta pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya secara gotong royong.
5. Penataan kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif.
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

Dengan demikian, tema RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 merupakan sub tema dari tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan tema RKP tahun 2022 dengan tautan kata kunci “*Pertumbuhan Ekonomi*” dan “*Pembangunan Infrastruktur-Pembangunan Wilayah*”. Diharapkan penyusunan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dapat selaras dengan RKPD Provinsi Jawa Timur 2022 dan RKP 2022. Sinergitas tema pembangunan antara RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 serta RKP 2022 dapat digambarkan seperti pada **Gambar** sebagai berikut.

Gambar-4.3. Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022 Sebagai Upaya Penyelarasan





BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Pertanian,
Pemenuhan Hak Dasar Dan Reformasi Sektor Pariwisata
Yang Didukung Pembangunan Infrastruktur
Yang Berkelanjutan.

PERUBAHAN
RKPD 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022



BUPATI PONOROGO

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Ponorogo. Deskripsi dalam bentuk matrik ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Untuk Perubahan RKPD tahun anggaran 2022, telah tersusun Program Pembangunan pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana terlampir pada buku II.

Tabel-5.1. Pagu Indikatif masing – masing Perangkat Daerah Tahun 2022

NO	KODE	PERANGKAT DAERAH	RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4		5
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.419.226.082.382,00	1.541.787.590.037,00	1.627.978.478.914,00
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	751.426.775.495,00	755.131.046.942,00	783.427.144.856,00
	1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	751.426.775.495,00	755.131.046.942,00	783.427.144.856,00
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	202.809.298.740,00	204.665.771.744,00	231.166.485.795,00
	1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	202.809.298.740,00	204.665.771.744,00	231.166.485.795,00
3	1.02.02	RSUD DR. HARJONO	178.154.839.915,00	186.422.971.373,00	221.329.974.281,00

NO	KODE	PERANGKAT DAERAH	RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4		5
	1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	178.154.839.915,00	186.422.971.373,00	221.329.974.281,00
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	250.228.917.889,00	361.961.612.766,00	341.448.411.929,00
	1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	235.434.730.889,00	352.392.801.548,00	331.879.600.711,00
	1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.794.187.000,00	9.568.811.218,00	9.568.811.218,00
5	1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.155.366.972,00	7.206.855.812,00	11.403.065.930,00
	1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.155.366.972,00	7.206.855.812,00	11.403.065.930,00
6	1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.296.536.889,00	4.247.560.400,00	6.552.357.186,00
	1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.296.536.889,00	4.247.560.400,00	6.552.357.186,00
7	1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	24.154.346.482,00	22.151.771.000,00	32.651.038.937,00
	1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	23.387.486.132,00	20.034.082.900,00	30.444.715.837,00
	2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	766.860.350,00	2.117.688.100,00	2.206.323.100,00
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	80.757.903.241,00	104.301.798.016,00	112.630.738.240,00
8	2.07.01	DINAS TENAGA KERJA	4.577.200.258,00	5.752.482.058,00	6.408.912.456,00
	2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.557.200.258,00	5.748.852.058,00	6.405.282.456,00
	3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	20.000.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
9	2.11.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.786.719.893,00	14.885.049.299,00	16.397.324.302,00
	2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.786.719.893,00	14.885.049.299,00	16.397.324.302,00
10	2.12.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.429.071.263,00	6.053.924.450,00	7.301.904.347,00
	2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.429.071.263,00	6.053.924.450,00	7.301.904.347,00
11	2.13.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.779.071.819,00	15.447.410.103,00	15.770.074.401,00

NO	KODE	PERANGKAT DAERAH	RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4		5
	2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.779.071.819,00	15.447.410.103,00	15.770.074.401,00
12	2.14.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.672.104.968,00	15.483.001.511,00	17.923.177.814,00
	2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.672.104.968,00	15.483.001.511,00	17.923.177.814,00
13	2.15.01	DINAS PERHUBUNGAN	7.286.360.146,00	10.238.566.846,00	11.684.853.399,00
	2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.286.360.146,00	10.238.566.846,00	11.684.853.399,00
14	2.16.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	5.868.908.600,00	9.684.961.624,00	8.465.997.802,00
	2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.784.908.600,00	9.624.964.824,00	8.381.001.002,00
	2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	56.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
	2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	28.000.000,00	19.996.800,00	34.996.800,00
15	2.17.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	17.820.741.113,00	18.632.159.825,00	18.926.464.836,00
	2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.219.097.014,00	10.639.931.727,00	11.282.218.537,00
	3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.456.644.099,00	7.097.228.098,00	6.999.246.299,00
	3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	145.000.000,00	895.000.000,00	645.000.000,00
16	2.18.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	4.081.776.290,00	4.352.935.900,00	5.221.544.086,00
	2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.081.776.290,00	4.352.935.900,00	5.221.544.086,00
17	2.23.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.455.948.891,00	3.771.306.400,00	4.530.484.797,00
	2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.330.948.891,00	3.646.306.400,00	4.355.484.797,00
	2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	125.000.000,00	125.000.000,00	175.000.000,00
	3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	78.994.538.490,00	115.079.380.630,00	137.673.264.730,00
18	3.26.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	29.180.196.575,00	52.674.833.175,00	70.359.167.541,00
	2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	5.002.830.205,00	8.975.000.000,00	8.975.000.000,00
	2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.223.090.000,00	24.153.800.000,00	41.153.800.000,00
	3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.954.276.370,00	19.546.033.175,00	20.230.367.541,00

NO	KODE	PERANGKAT DAERAH	RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4		5
19	3.27.01	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	49.814.341.915,00	62.404.547.455,00	67.314.097.189,00
	2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.351.600.000,00	6.538.295.800,00	6.538.295.800,00
	3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.060.000.000,00	805.723.400,00	805.723.400,00
	3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	47.402.741.915,00	55.060.528.255,00	59.970.077.989,00
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	82.413.922.461,00	100.169.857.963,00	104.445.587.160,00
20	4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	47.029.112.563,00	59.391.098.363,00	58.144.472.064,00
	4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	47.029.112.563,00	59.391.098.363,00	58.144.472.064,00
21	4.02.01	SEKRETARIAT DPRD	35.384.809.898,00	40.778.759.600,00	46.301.115.096,00
	4.02.	SEKRETARIAT DPRD	35.384.809.898,00	40.778.759.600,00	46.301.115.096,00
	5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	657.626.231.383,00	570.625.044.831,00	587.737.246.931,00
22	5.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.724.681.500,00	9.122.207.502,00	10.065.433.236,00
	5.01.	PERENCANAAN	9.894.681.500,00	8.407.207.502,00	9.250.433.236,00
	5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	830.000.000,00	715.000.000,00	815.000.000,00
23	5.02.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)	631.166.617.684,00	546.829.199.529,00	562.700.900.829,00
	5.02.	KEUANGAN	631.166.617.684,00	546.829.199.529,00	562.700.900.826,31
24	5.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.734.932.199,00	14.673.637.800,00	14.970.912.866,00
	5.03.	KEPEGAWAIAN	10.933.932.199,00	10.967.637.800,00	11.318.012.866,00
	5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.801.000.000,00	3.706.000.000,00	3.652.900.000,00
	6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	4.908.896.000,00	6.432.649.000,00	7.113.297.911,00
25	6.01.01	INSPEKTORAT	4.908.896.000,00	6.432.649.000,00	7.113.297.911,00
	6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	4.908.896.000,00	6.432.649.000,00	7.113.297.911,00
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN	70.537.896.591,00	73.564.339.235,00	82.226.197.679,00
	7.01.	KECAMATAN	70.537.896.591,00	73.564.339.235,00	82.226.197.679,00
26	7.01.01.	KECAMATAN JENANGAN	4.410.963.945,00	4.976.397.745,00	5.361.530.705,00
27	7.01.02.	KECAMATAN NGRAYUN	2.112.567.000,00	2.136.200.200,00	2.025.529.844,00
28	7.01.03.	KECAMATAN BABADAN	5.441.839.560,00	6.442.306.160,00	7.480.337.321,00
29	7.01.04.	KECAMATAN JETIS	2.188.278.543,00	2.162.129.143,00	2.238.137.307,00
30	7.01.05.	KECAMATAN MLARAK	2.417.454.463,00	2.055.284.263,00	2.245.168.617,00
31	7.01.06.	KECAMATAN SAWOO	2.288.888.637,00	2.074.165.837,00	2.296.589.612,00
32	7.01.07.	KECAMATAN BALONG	2.043.845.830,00	1.926.332.030,00	2.157.656.936,00
33	7.01.08.	KECAMATAN SAMBIT	2.211.546.388,00	2.004.074.401,00	2.099.950.776,00
34	7.01.09.	KECAMATAN KAUMAN	2.115.722.656,00	2.012.266.656,00	2.384.596.594,00

NO	KODE	PERANGKAT DAERAH	RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4		5
35	7.01.10.	KECAMATAN NGEBEL	2.050.149.014,00	1.906.077.755,00	2.127.987.166,00
36	7.01.11.	KECAMATAN SOOKO	1.944.971.711,00	1.670.436.511,00	2.067.457.391,00
37	7.01.12.	KECAMATAN BADEGAN	2.010.374.011,00	1.973.469.811,00	2.057.741.842,00
38	7.01.13.	KECAMATAN PULUNG	1.686.930.373,00	1.503.684.317,00	1.702.502.651,00
39	7.01.14.	KECAMATAN PONOROGO	21.765.171.772,00	24.838.939.972,00	28.050.965.854,00
40	7.01.15.	KECAMATAN SLAHUNG	2.088.986.103,00	2.184.353.804,00	2.342.764.516,00
41	7.01.16.	KECAMATAN SIMAN	4.266.287.251,00	4.287.904.651,00	5.072.208.105,00
42	7.01.17.	KECAMATAN SAMPUNG	1.990.311.720,00	1.823.669.455,00	2.085.435.627,00
43	7.01.18.	KECAMATAN JAMBON	1.898.355.752,00	1.874.318.339,00	2.351.516.677,00
44	7.01.19.	KECAMATAN PUDAK	1.889.376.385,00	1.881.660.185,00	1.935.520.523,00
45	7.01.20.	KECAMATAN BUNGKAL	1.838.550.480,00	2.128.291.800,00	2.274.718.270,00
46	7.01.21.	KECAMATAN SUKOREJO	1.877.324.997,00	1.702.376.200,00	1.867.881.345,00
	8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.640.711.675,00	6.810.766.512,00	7.310.649.443,00
47	8.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.640.711.675,00	6.810.766.512,00	7.310.649.443,00
	8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.640.711.675,00	6.810.766.512,00	7.310.649.443,00
		JUMLAH BELANJA DAERAH	2.399.106.182.223,00	2.518.771.426.224,00	2.667.115.461.005,31



BAB. VI PENUTUP

Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Pertanian,
Pemenuhan Hak Dasar Dan Reformasi Sektor Pariwisata
Yang Didukung Pembangunan Infrastruktur
Yang Berkelanjutan.

PERUBAHAN
RKPD 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022



BUPATI PONOROGO

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan RKPD sebelumnya, hal tersebut mencakup adanya perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 ini dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Ponorogo.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi OPD maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi OPD, Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja OPD Tahun 2022.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap OPD melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang telah direncanakan dalam perubahan RKPD ini, maka seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya.

 **BUFATI PONOROGO**

H. SUCIRI SANCOKO, S.E. M.M.



PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO